



BUPATI BIAK NUMFOR
PROVINSI PAPUA
PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BIAK DAN SEKITARNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIAK NUMFOR,

- Menimbang : a. bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan Negara Kepulauan Berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk meningkatkan iklim investasi dan memberikan nilai tambah terhadap ruang wilayah Kabupaten Biak Numfor, maka diperlukan rencana detail tata ruang yang memberikan kepastian hak dan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 7 dan angka 10 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mengubah Pasal 14 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Biak Numfor tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Biak dan Sekitarnya;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten- Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
16. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 23);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2011 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 Nomor 1);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023 Nomor 1);
21. Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BIAK DAN SEKITARNYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Biak Numfor.
2. Bupati adalah Bupati Biak Numfor.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Distrik atau yang disebut dengan nama lain Kecamatan adalah wilayah kerja kepala Distrik sebagai perangkat daerah kabupaten/kota.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Kampung atau yang disebut dengan nama lain Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten/kota.
8. Ruang adalah wadah yang terdiri atas ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
10. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.

11. Pola Ruang.....

11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
12. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
14. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
16. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
17. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan PZ kabupaten/kota.
18. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten dan/atau kawasan strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan didalam RTRW Kabupaten yang bersangkutan.
19. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
20. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
21. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
22. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
23. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
24. Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
25. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.

26. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
27. Teknik Pengaturan Zonasi yang selanjutnya disingkat TPZ adalah aturan yang disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam pelaksanaan pembangunan.
28. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
29. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

**BAB II
RUANG LINGKUP**

**Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Peraturan Bupati**

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. PZ; dan
- f. kelembagaan.

**Bagian Kedua
Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan**

Pasal 3

- (1) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Biak dan Sekitarnya ditetapkan sebagai WP I berdasarkan aspek fungsional dan administrasi dengan luas 6.006,81 (enam ribu enam koma delapan satu) hektare.
- (2) Batas WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Distrik Biak Utara dan Distrik Samofa;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Selat Yapen;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Distrik Biak Timur; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Distrik Yendidori.
- (3) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Distrik Biak Kota meliputi:
 1. seluruh Kelurahan Waupnor;
 2. seluruh Kelurahan Burokup;
 3. seluruh Kelurahan Fandoi;
 4. seluruh Kelurahan Mandala;
 5. seluruh Kelurahan Saramon;
 6. seluruh Kelurahan Sorido;
 7. seluruh Kelurahan Yenures;
 8. seluruh Kampung Ingupi;
 9. seluruh Kampung.....

- 9. seluruh Kampung Samau;
 - 10. seluruh Kampung Babrinbo;
 - 11. seluruh Kampung Mnubabo;
 - 12. seluruh Kampung Mokmer;
 - 13. seluruh Kampung Manswam;
 - 14. seluruh Kampung Sanumi;
 - 15. seluruh Kampung Karyendi;
 - 16. seluruh Kampung Kababur;
 - 17. sebagian Kampung Manggandisapi;
 - 18. sebagian Kampung Insrom;
 - 19. sebagian Kampung Inggiri;
 - 20. sebagian Kampung Swapodibo;
 - 21. sebagian Kampung Parai; dan
 - 22. sebagian Kampung Anggraidi.
- b. Distrik Samofa meliputi:
- 1. seluruh Kelurahan Samofa;
 - 2. seluruh Kelurahan Brambaken;
 - 3. seluruh Kelurahan Karang Mulia;
 - 4. seluruh Kelurahan Yafdas;
 - 5. seluruh Kelurahan Mansinyas;
 - 6. seluruh Kelurahan Snerbo;
 - 7. sebagian Kelurahan Anjareuw;
 - 8. seluruh Kampung Mandouw;
 - 9. seluruh Kampung Adainasnosen;
 - 10. seluruh Kampung Kamorfuar;
 - 11. seluruh Kampung Wisata Binsari;
 - 12. seluruh Kampung Kinmom;
 - 13. sebagian Kampung Darmopis;
 - 14. sebagian Kampung Sambawofuar;
 - 15. sebagian Kampung Maryendi;
 - 16. sebagian Kampung Anjareuw; dan
 - 17. sebagian Kampung Sumberker.
- c. Distrik Biak Timur meliputi:
- 1. sebagian Kampung Afefbo; dan
 - 2. sebagian Kampung Ruar.
- d. Distrik Yendidori meliputi sebagian Kampung Yendidori.
- (4) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 3 (tiga) SWP terdiri atas:
- a. SWP I.A mencakup sebagian Kelurahan Sorido, Kampung Maryendi, Kampung Sambawofuar, Kampung Inggiri, Kampung Ingupi, Kampung Insrom, Kampung Babrinbo, Kampung Samau, Kampung Yendidori, dan Kampung Darmopis terdiri atas Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9;
 - b. SWP I.B mencakup sebagian Kelurahan Yafdas, Kelurahan Brambaken, Kampung Adainasnosen, Kampung Kamorfuar, Kampung Mandouw, Kelurahan Samofa, Kampung Kinmom, Kelurahan Snerbo, Kelurahan Karang Mulia, Kelurahan Waupnor, Kelurahan Burokup, Kelurahan Fandoi, Kampung Wisata Binsari, Kelurahan Saramon, Kelurahan Mandala, Kampung Mnubabo, dan Kelurahan Yenures terdiri atas Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.12, Blok I.B.13, dan Blok I.B.14; dan
 - c. SWP.....

- c. SWP I.C mencakup sebagian Kelurahan Mansinyas, Kampung Anjareuw, Kelurahan Anjareuw, Kampung Kababur, Kampung Swapodibo, Kampung Sumberker, Kampung Karyendi, Kampung Manggandisapi, Kampung Manswam, Kampung Mokmer, Kampung Sanumi, Kampung Angraidi, Kampung Parai, Kampung Ruar, dan Kampung Afefbo terdiri atas Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7.
- (5) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Biak dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pembagian SWP dan Blok pada WP Kawasan Perkotaan Biak dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Tujuan penataan WP Kawasan Perkotaan Biak dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu mewujudkan Kawasan Perkotaan Biak sebagai pusat pelayanan regional dan garda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tangguh, berdaya saing, dan berkarakter, serta terintegrasi dengan pengembangan pariwisata dan perikanan yang berwawasan lingkungan.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi; dan
 - c. rencana jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
 - b. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.9.
- (3) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pusat lingkungan kecamatan; dan
 - b. pusat lingkungan kelurahan/desa.
- (4) Pusat lingkungan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.4.
- (5) Pusat lingkungan kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.7 dan Blok I.A.8;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.9; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.5, dan Blok I.C.7.
- (6) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. terminal penumpang;
 - c. jembatan;
 - d. pelabuhan penyeberangan;
 - e. pelabuhan pengumpul;
 - f. pelabuhan pengumpan;
 - g. terminal khusus;
 - h. pelabuhan perikanan; dan
 - i. bandar udara pengumpul.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1.....

Paragraf 1
Jalan Umum

Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalan kolektor primer;
 - b. jalan kolektor sekunder;
 - c. jalan lokal primer; dan
 - d. jalan lingkungan primer.
- (2) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. BIAK - JUNCTION - KOREM melintas di SWP I.A;
 - b. BIAK - ADOKI melintas di SWP I.A;
 - c. JLN. SORIDO RAYA (BIAK) melintas di SWP I.A;
 - d. JALAN YAFDAZ (BIAK) melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - e. JALAN YOS SUDARSO (BIAK) melintas di SWP I.B;
 - f. JLN. AHMAD YANI (BIAK) melintas di SWP I.B;
 - g. BIAK - MOKMER (JL. ARAH KE MOKMER) melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
 - h. JLN. MOH. YAMIN (BIAK) melintas di SWP I.B;
 - i. AKSES PELABUHAN BIAK (BIAK) yang dikenal dengan nama Jl. Jend. Sudirman melintas di SWP I.B;
 - j. JLN. SISINGAMANGARAJA (BIAK) melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - k. JLN. IMAM BONJOL (BIAK) melintas di SWP I.B;
 - l. Jct. Wardo-Maryendi melintas di SWP I.A;
 - m. Jl. Korem-Sp.Adibai melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
 - n. Maryendi-Ambroben Sup melintas di SWP I.A dan SWP I.C;
 - o. Jl. Ambroben melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
 - p. Jl. Jend. Sudirman melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - q. Jl. Raya Bosnik melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
 - r. Jl. Majapahit melintas di SWP I.B;
 - s. Jl. Raya Pintu Angin melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
 - t. Jl. Raya Maraw melintas di SWP I.C;
 - u. Jl. Goa Jepang melintas di SWP I.C; dan
 - v. ruas jalan yang melintas di SWP I.B.
- (3) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jalan Sorido-Pasar Darfuar melintas di SWP I.A;
 - b. Jl. Samau melintas di SWP I.A;
 - c. Jl. Angkasa melintas di SWP I.B;
 - d. Jl. Condronegoro melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - e. Jl. Dolog melintas di SWP I.B;
 - f. Jl. Sujarwo Condronegoro melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - g. Jl. Hercules melintas di SWP I.B;
 - h. Jl. Taman Anggrek II melintas di SWP I.C;
 - i. Jl. Sp. Bosnik Taman Anggrek melintas di SWP I.C; dan
 - j. ruas jalan yang melintas di SWP I.B dan SWP I.C.
- (4) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- (5) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.

Paragraf 2.....

**Paragraf 2
Terminal Penumpang**

Pasal 9

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b berupa terminal penumpang tipe B yaitu Terminal Faidoma Darfuar di SWP I.A pada Blok I.A.3.

**Paragraf 3
Jembatan**

Pasal 10

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdapat di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.7; dan
- b. SWP I.C pada Blok I.C.7.

**Paragraf 4
Pelabuhan Penyeberangan**

Pasal 11

Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d berupa pelabuhan penyeberangan kelas I yaitu Pelabuhan Mokmer di SWP I.C pada Blok I.C.6.

**Paragraf 5
Pelabuhan Pengumpul**

Pasal 12

Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e berupa Pelabuhan Biak di SWP I.B pada Blok I.B.9.

**Paragraf 6
Pelabuhan Pengumpan**

Pasal 13

Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f berupa pelabuhan pengumpan lokal yaitu Pelabuhan Tiptop di SWP I.B pada Blok I.B.13.

**Paragraf 7
Terminal Khusus**

Pasal 14

Terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g meliputi:

- a. terminal khusus untuk kegiatan kehutanan di SWP I.A pada Blok I.A.7;
- b. terminal khusus untuk kegiatan pertahanan dan keamanan di SWP I.B pada Blok I.B.8; dan
- c. terminal khusus untuk kegiatan energi di SWP I.B pada Blok I.B.9.

Paragraf 8.....

**Paragraf 8
Pelabuhan Perikanan**

Pasal 15

Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h meliputi:

- a. pelabuhan perikanan nusantara yaitu Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Fandoi di SWP I.B pada Blok I.B.9; dan
- b. pangkalan pendaratan ikan yaitu Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Biak di SWP I.A pada Blok I.A.9.

**Paragraf 9
Bandar Udara Pengumpul**

Pasal 16

Bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i berupa bandar udara pengumpul skala pelayanan tersier yaitu Bandar Udara Frans Kaisiepo di SWP I.B pada Blok I.B.12.

**Bagian Keempat
Rencana Jaringan Prasarana**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 17

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. rencana jaringan energi;
- b. rencana jaringan telekomunikasi;
- c. rencana jaringan sumber daya air;
- d. rencana jaringan air minum;
- e. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- f. rencana jaringan persampahan;
- g. rencana jaringan drainase; dan
- h. rencana jaringan prasarana lainnya.

**Paragraf 2
Rencana Jaringan Energi**

Pasal 18

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi:
 - a. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (2) Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) Karang Mulia Unit 1 di SWP I.B pada Blok I.B.6; dan
 - b. pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) Karang Mulia Unit 2 di SWP I.B pada Blok I.B.6.
- (3) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. saluran udara.....

- a. saluran udara tegangan menengah (SUTM) melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C; dan
 - b. saluran udara tegangan rendah (SUTR) melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- (4) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa gardu distribusi terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.5, Blok I.A.6, dan Blok I.A.8;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.13, dan Blok I.B.14; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7.
- (5) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 19

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi:
 - a. jaringan tetap;
 - b. jaringan bergerak terestrial;
 - c. jaringan bergerak seluler; dan
 - d. jaringan bergerak satelit.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan serat optik melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- (3) Jaringan bergerak terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa stasiun transmisi (sistem televisi) terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3.
- (4) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa menara *base transceiver station* (BTS) terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.3, I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.9, dan Blok I.B.10; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7.
- (5) Jaringan bergerak satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa stasiun bumi terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.9.
- (6) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4.....

Paragraf 4
Rencana Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 20

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c berupa sistem pengendalian banjir.
- (2) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan pengendalian banjir terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.6.
- (3) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Rencana Jaringan Air Minum
Pasal 21

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d berupa jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. unit air baku berupa bangunan pengambil air baku terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.7 dan SWP I.C pada Blok I.C.7.
 - b. unit produksi meliputi:
 1. instalasi produksi terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.7.
 2. bangunan penampung air terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.4 dan Blok I.C.7.
 3. jaringan transmisi air minum melintas di SWP I.C.
 - c. unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- (3) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 22

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e berupa sistem pengelolaan air limbah domestik setempat yaitu sub-sistem pengolahan lumpur tinja terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.
- (2) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7.....

Paragraf 7
Rencana Jaringan Persampahan
Pasal 23

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f meliputi:
 - a. tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R);
 - b. tempat penampungan sementara (TPS); dan
 - c. tempat pemrosesan akhir (TPA).
- (2) Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3.
- (3) Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.9; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.4, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.13, dan Blok I.B.14.
- (4) Tempat pemrosesan akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa tempat pemrosesan akhir (TPA) Aibyowki terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.
- (5) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8
Rencana Jaringan Drainase
Pasal 24

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder;
 - c. jaringan drainase tersier;
 - d. bangunan peresapan (kolam retensi); dan
 - e. bangunan tampungan (polder).
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- (5) Bangunan peresapan (kolam retensi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.7, Blok I.B.9, Blok I.B.10, dan Blok I.B.12.
- (6) Bangunan tampungan (polder) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di:
 - a. SWP I.B pada Blok I.B.7; dan
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.4.

(7) Rencana jaringan.....

- (7) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
Pasal 25

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h meliputi:
- a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. jalur sepeda;
 - d. jaringan pejalan kaki; dan
 - e. pengaman pantai.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. JLN. SORIDO RAYA (BIAK) melintas di SWP I.A;
 - b. JLN. IMAM BONJOL (BIAK) melintas di SWP I.B;
 - c. JALAN YAFDAZ (BIAK) melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - d. JLN. SISINGAMANGARAJA (BIAK) melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - e. JLN. AHMAD YANI (BIAK) melintas di SWP I.B;
 - f. JALAN YOS SUDARSO (BIAK) melintas di SWP I.B;
 - g. BIAK - MOKMER (JL. ARAH KE MOKMER) melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
 - h. BIAK - JUNCTION - KOREM melintas di SWP I.A;
 - i. BIAK - ADOKI melintas di SWP I.A;
 - j. Maryendi-Ambroben Sup melintas di SWP I.A;
 - k. Jl. Raya Bosnik melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
 - l. Jl. Majapahit melintas di SWP I.B;
 - m. Jl. Sriwijaya melintas di SWP I.B;
 - n. Jl. Diponegoro melintas di SWP I.B;
 - o. Jl. Sam Ratulangi melintas di SWP I.B;
 - p. Jl. Condronegoro melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - q. Jl. Raya Maraw melintas di SWP I.C;
 - r. Jl. Goa Jepang melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
 - s. jalan Sorido-Pasar Darfuar melintas di SWP I.A;
 - t. Jl. Dolog melintas di SWP I.B;
 - u. Jl. Tj. Kirana melintas di SWP I.B;
 - v. Jl. Sujarwo Condronegoro melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - w. Jl. Samau melintas di SWP I.A; dan
 - x. jalan lokal primer melintas di SWP I.A dan SWP I.B.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. titik kumpul;
 - b. tempat evakuasi sementara; dan
 - c. tempat evakuasi akhir.
- (4) Titik kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. SMP.....

- a. SMP Satu Atap Negeri 7 Maryendi di SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - b. terminal Faidoma Darfuar di SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - c. gereja GKI Eirene Yendidori di SWP I.A pada Blok I.A.7;
 - d. gereja GKI Rindu Sion Mnubepyom di SWP I.A pada Blok I.A.9;
 - e. Hadi Supermarket di SWP I.B pada Blok I.B.9;
 - f. kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak di SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - g. kantor Pemerintahan Kampung Sanumi di SWP I.C pada Blok I.C.5;
 - h. kantor Pemerintahan Kampung Paray di SWP I.C pada Blok I.C.6; dan
 - i. titik kumpul di SWP I.A pada Blok I.A.1.
- (5) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. terminal Faidoma Darfuar di SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - b. lapangan sepakbola Sorido di SWP I.A pada Blok I.A.8;
 - c. lapangan olah raga Cenderawasih di SWP I.B pada Blok I.B.10;
 - d. taman Segitiga Anjareuw di SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - e. taman Manswam Sumberker di SWP I.C pada Blok I.C.3;
 - f. kantor pencarian dan pertolongan Biak (Basarnas) di SWP I.C pada Blok I.C.4;
 - g. SMP Negeri 4 Biak di SWP I.C pada Blok I.C.5; dan
 - h. tempat evakuasi sementara di SWP I.A pada Blok I.A.1.
- (6) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. RSUD Biak di SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - b. lapangan Kosekhanudnas IV Biak di SWP I.B pada Blok I.B.5.
- (7) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
- a. Jl. Majapahit melintas di SWP I.B;
 - b. Jl. Sriwijaya melintas di SWP I.B;
 - c. JLN. IMAM BONJOL (BIAK) melintas di SWP I.B;
 - d. JLN. SISINGAMANGARAJA (BIAK) melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - e. JLN. AHMAD YANI (BIAK) melintas di SWP I.B;
 - f. JLN. MOH. YAMIN (BIAK) melintas di SWP I.B;
 - g. JALAN YOS SUDARSO (BIAK) melintas di SWP I.B;
 - h. BIAK - MOKMER (JL. ARAH KE MOKMER) melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
 - i. JLN. SORIDO RAYA (BIAK) melintas di SWP I.A;
 - j. AKSES PELABUHAN BIAK (BIAK) (Dikenal dengan nama Jl. Jend. Sudirman) melintas di SWP I.B;
 - k. Jl. Samau melintas di SWP I.A;
 - l. Jl. Sujarwo Condronegoro melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - m. Jl. Ambroben melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
 - n. Jl. Condronegoro melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - o. Jl. Dolog melintas di SWP I.B;
 - p. Jl. Jend. Sudirman melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - q. Jl. Diponegoro melintas di SWP I.B; dan
 - r. jalan lokal primer melintas di SWP I.A dan SWP I.B.

(8) Jaringan pejalan.....

- (8) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di:
- a. Jl. Majapahit melintas di SWP I.B;
 - b. Jl. Sriwijaya melintas di SWP I.B;
 - c. JLN. IMAM BONJOL (BIAK) melintas di SWP I.B;
 - d. JLN. SISINGAMANGARAJA (BIAK) melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - e. JLN. AHMAD YANI (BIAK) melintas di SWP I.B;
 - f. JLN. MOH. YAMIN (BIAK) melintas di SWP I.B;
 - g. JALAN YOS SUDARSO (BIAK) melintas di SWP I.B;
 - h. AKSES PELABUHAN BIAK (BIAK) (Dikenal dengan nama Jl. Jend. Sudirman) melintas di SWP I.B;
 - i. Jl. Condronegoro melintas di SWP I.B;
 - j. Jl. Sujarwo Condronegoro melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - k. Jl. Dolog melintas di SWP I.B;
 - l. Jl. Jend. Sudirman melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - m. Jl. Teuku Umar melintas di SWP I.B;
 - n. Jl. Pramuka melintas di SWP I.B;
 - o. Jl. Jakarta melintas di SWP I.B;
 - p. Jl. Erlangga melintas di SWP I.B; dan
 - q. Jl. Diponegoro melintas di SWP I.B.
- (9) Pengaman pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melintas di SWP I.C.
- (10) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG
 Bagian Kesatu
 Umum

Pasal 26

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
 Zona Lindung

Pasal 27

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Zona badan air dengan kode BA.
- b. Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
- c. Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH; dan
- d. Zona ekosistem *mangrove* dengan kode EM.

Paragraf 1.....

Paragraf 1
Zona Badan Air

Pasal 28

- (1) Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dengan luas 1,15 (satu koma satu lima) hektare berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.
- (2) Sub-Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 1,15 (satu koma satu lima) hektare terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.7.

Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 29

- (1) Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dengan luas 27,27 (dua puluh tujuh koma dua tujuh) hektare berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS.
- (2) Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 27,27 (dua puluh tujuh koma dua tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.7; dan
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.6 dan Blok I.C.7.

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 30

- (1) Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dengan luas 618,48 (enam ratus delapan belas koma empat delapan) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;
 - b. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - c. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - d. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - e. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 588,60 (lima ratus delapan puluh delapan koma enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.5 dan Blok I.A.6; dan
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7.
- (3) Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 4,20 (empat koma dua) hektare terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3 dan Blok I.B.4.
- (4) Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 2,98 (dua koma sembilan delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.6, Blok I.B.9, dan Blok I.B.10; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.

(5) Sub-Zona.....

- (5) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 21,92 (dua puluh satu koma sembilan dua) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.13; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7.
- (6) Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 0,78 (nol koma tujuh delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.3 dan Blok I.B.4.

Paragraf 4
Zona Ekosistem *Mangrove*

Pasal 31

- (1) Zona ekosistem *mangrove* dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dengan luas 43,19 (empat puluh tiga koma satu sembilan) hektare berupa Sub-Zona ekosistem *mangrove* dengan kode EM.
- (2) Sub-Zona ekosistem *mangrove* dengan kode EM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 43,19 (empat puluh tiga koma satu sembilan) hektare terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.7.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 32

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Zona badan jalan dengan kode BJ;
- b. Zona pertanian dengan kode P;
- c. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
- d. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
- e. Zona pariwisata dengan kode W;
- f. Zona perumahan dengan kode R;
- g. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- h. Zona campuran dengan kode C;
- i. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- j. Zona perkantoran dengan kode KT;
- k. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL;
- l. Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP;
- m. Zona transportasi dengan kode TR; dan
- n. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Paragraf 1
Zona Badan Jalan

Pasal 33

- (1) Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dengan luas 109,72 (seratus sembilan koma tujuh dua) hektare berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.

(2) Sub-Zona.....

- (2) Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 109,72 (seratus sembilan koma tujuh dua) hektare terdapat di:
- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9;
 - SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.12, Blok I.B.13, dan Blok I.B.14; dan
 - SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7.

**Paragraf 2
Zona Pertanian**

Pasal 34

- Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dengan luas 973,28 (sembilan ratus tujuh puluh tiga koma dua delapan) hektare meliputi:
 - Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1; dan
 - Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.
- Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 45,62 (empat puluh lima koma enam dua) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.
- Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 927,66 (sembilan ratus dua puluh tujuh koma enam enam) hektare terdapat di:
 - SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

**Paragraf 3
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik**

Pasal 35

- Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dengan luas 2,86 (dua koma delapan enam) hektare berupa Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL.
- Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 2,86 (dua koma delapan enam) hektare terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.6.

**Paragraf 4
Zona Kawasan Peruntukan Industri**

Pasal 36

- Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d dengan luas 70,06 (tujuh puluh koma nol enam) hektare berupa Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI.
- Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 70,06 (tujuh puluh koma nol enam) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.7 dan Blok I.A.9.

Paragraf 5.....

**Paragraf 5
Zona Pariwisata**

Pasal 37

- (1) Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e dengan luas 13,80 (tiga belas koma delapan) hektare berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W.
- (2) Sub-Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 13,80 (tiga belas koma delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.B pada Blok I.B.10 dan Blok I.B.13; dan
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7.

**Paragraf 6
Zona Perumahan**

Pasal 38

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f dengan luas 3.096,28 (tiga ribu sembilan puluh enam koma dua delapan) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - c. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 648,67 (enam ratus empat puluh delapan koma enam tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.12, Blok I.B.13, dan Blok I.B.14; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok I.C.6.
- (3) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 716,44 (tujuh ratus enam belas koma empat empat) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.9, Blok I.B.12, dan Blok I.B.13; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.7.
- (4) Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 1.731,16 (seribu tujuh ratus tiga puluh satu koma satu enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.6;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.12; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7.

Paragraf 7.....

Paragraf 7
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 39

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g dengan luas 71,32 (tujuh puluh satu koma tiga dua) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - c. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
- (2) Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 18,40 (delapan belas koma empat) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.4 dan Blok I.A.7; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.10, dan Blok I.B.13.
- (3) Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 33,35 (tiga puluh tiga koma tiga lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.6, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.12, dan Blok I.B.13; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7.
- (4) Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 19,57 (sembilan belas koma lima tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.12, dan Blok I.B.13; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7.

Paragraf 8
Zona Campuran

Pasal 40

- (1) Zona campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf h dengan luas 11,14 (sebelas koma satu empat) hektare berupa Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2.
- (2) Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 11,14 (sebelas koma satu empat) hektare terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.9.

Paragraf 9
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 41

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf i dengan luas 34,35 (tiga puluh empat koma tiga lima) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona.....

- a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 - b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - c. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 13,81 (tiga belas koma delapan satu) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.9; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.6, Blok I.B.9, Blok I.B.13, dan Blok I.B.14.
- (3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 14,45 (empat belas koma empat lima) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.9, Blok I.B.12, dan Blok I.B.13.
- (4) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 6,09 (enam koma nol sembilan) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.9;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.12, dan Blok I.B.13; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.5.

**Paragraf 10
Zona Perkantoran**

Pasal 42

- (1) Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf j dengan luas 40,82 (empat puluh koma delapan dua) hektare berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT.
- (2) Sub-Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 40,82 (empat puluh koma delapan dua) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.8 dan Blok I.A.9;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.6, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.12, dan Blok I.B.13; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok I.C.7.

**Paragraf 11
Zona Peruntukan Lainnya**

Pasal 43

- (1) Zona peruntukan lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf k dengan luas 13,92 (tiga belas koma sembilan dua) hektare meliputi:
- a. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3;
 - b. Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dengan kode PL-4; dan
 - c. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6.

(2) Sub-Zona.....

- (2) Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 0,98 (nol koma sembilan delapan) hektare terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.7.
- (3) Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dengan kode PL-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 2,50 (dua koma lima) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.
- (4) Sub-Zona pergudangan kode PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 10,44 (sepuluh koma empat empat) hektare terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.9, Blok I.B.10, dan Blok I.B.12.

**Paragraf 12
Zona Pengelolaan Persampahan**

Pasal 44

- (1) Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf 1 dengan luas 2,00 (dua) hektare berupa Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP.
- (2) Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 2,00 (dua) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.

**Paragraf 13
Zona Transportasi**

Pasal 45

- (1) Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf m dengan luas 212,96 (dua ratus dua belas koma sembilan enam) hektare berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR.
- (2) Sub-Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 212,96 (dua ratus dua belas koma sembilan enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.9;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.9, Blok I.B.12, Blok I.B.13, dan Blok I.B.14; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.5 dan Blok I.C.6.

**Paragraf 14
Zona Pertahanan dan Keamanan**

Pasal 46

- (1) Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf n dengan luas 664,24 (enam ratus enam puluh empat koma dua empat) hektare berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
- (2) Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 664,24 (enam ratus enam puluh empat koma dua empat) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.9;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10, dan Blok I.B.11; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 47

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Kawasan Perkotaan Biak dan Sekitarnya.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelaksanaan Konfirmasi KKPR; dan
 - b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 48

- (1) Pelaksanaan Konfirmasi KKPR di WP Kawasan Perkotaan Biak dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penilaian pelaksanaan Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 49

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. program perwujudan;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP dan/atau Blok.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
 - d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. perangkat.....

- b. perangkat daerah (PD);
 - c. swasta;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. pemangku kepentingan lainnya.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. tahap I pada periode tahun 2023-2024;
 - b. tahap II pada periode tahun 2025-2029;
 - c. tahap III pada periode tahun 2030-2034;
 - d. tahap IV pada periode tahun 2035-2039; dan
 - e. tahap V pada periode tahun 2040-2042.
- (7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 50

PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi:

- a. aturan dasar; dan
- b. TPZ.

Bagian Kedua
Aturan Dasar

Pasal 51

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. ketentuan khusus; dan
- f. ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 1
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 52

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a terdiri atas:
 - a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/ diizinkan;
 - b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
 - c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan/atau
 - d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.

(3) Ketentuan.....

- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- klasifikasi kegiatan T1 dengan ketentuan pembatasan pengoperasian kegiatan, yaitu pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan;
 - klasifikasi kegiatan T2 dengan ketentuan pembatasan luas maksimum 15% (lima belas persen) kegiatan di dalam Sub-Zona maupun didalam persil/kavling pada setiap blok, bertujuan untuk tidak mengurangi dominansi Pemanfaatan Ruang di sekitarnya; dan
 - klasifikasi kegiatan T3 dengan ketentuan pembatasan jumlah pemanfaatan kegiatan sejenis, jika pemanfaatan kegiatan yang diusulkan telah ada dan mampu melayani kebutuhan, serta belum memerlukan tambahan maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan secara bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu dengan ketentuan penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) sesuai dengan kebutuhan lokasi (tempat parkir, menambah luas taman/RTH, memperlebar pedestrian, dan lain-lain).
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Zona Lindung; dan
 - Zona Budi Daya.
- (7) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
- Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
 - Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH meliputi:
 - Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;
 - Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
 - Zona ekosistem *mangrove* dengan kode EM berupa Sub-Zona ekosistem *mangrove* dengan kode EM; dan
 - Zona badan air dengan kode BA berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.
- (8) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
- Zona pertanian dengan kode P meliputi:
 - Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1; dan
 - Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.
 - Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL berupa Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;

c. Zona kawasan.....

- c. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI berupa Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
 - d. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W;
 - e. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
 - 1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - 2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - 3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
 - f. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
 - 1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 - 2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - 3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
 - g. Zona campuran dengan kode C berupa Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2;
 - h. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
 - 1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 - 2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - 3. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
 - i. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT;
 - j. Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP berupa Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP;
 - k. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR; dan
 - l. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK;
 - m. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL meliputi:
 - 1. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3;
 - 2. Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dengan kode PL-4; dan
 - 3. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6.
 - n. Zona badan jalan dengan kode BJ berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.
- (9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Pasal 53

- (1) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b meliputi:
 - a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;
 - b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum;
 - c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal;
 - d. luas kavling minimum;
 - e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum; dan
 - f. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum.
- (2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3.....

**Paragraf 3
Ketentuan Tata Bangunan**

Pasal 54

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c meliputi:
 - a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;
 - b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum;
 - c. jarak bebas antar bangunan minimal; dan
 - d. jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas belakang (JBB) minimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Paragraf 4
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**

Pasal 55

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal yang harus ada pada setiap zona peruntukan.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar zona berfungsi secara optimal.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Paragraf 5
Ketentuan Khusus**

Pasal 56

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e meliputi:

- a. kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP);
- b. kawasan rawan bencana;
- c. tempat evakuasi bencana;
- d. kawasan sempadan; dan
- e. kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 57

- (1) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a meliputi:
 - a. Sub-Zona perlindungan setempat terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.7; dan
 2. SWP I.C pada Blok I.C.6 dan Blok I.C.7.
 - b. Sub-Zona rimba kota terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.5 dan Blok I.A.6; dan
 2. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7.

c. Sub-Zona.....

- c. Sub-Zona taman kecamatan terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3 dan Blok I.B.4.
- d. Sub-Zona taman kelurahan terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.6, Blok I.B.9, dan Blok I.B.10; dan
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.
- e. Sub-Zona pemakaman terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.13; dan
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7.
- f. Sub-Zona jalur hijau terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.3 dan Blok I.B.4.
- g. Sub-Zona ekosistem *mangrove* terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.7.
- h. Sub-Zona tanaman pangan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.
- i. Sub-Zona perkebunan terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- j. Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.6.
- k. Sub-Zona kawasan peruntukan industri terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.7 dan Blok I.A.9.
- l. Sub-Zona pariwisata terdapat di:
 - 1. SWP I.B pada Blok I.B.10 dan Blok I.B.13; dan
 - 2. SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7.
- m. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.12, Blok I.B.13, dan Blok I.B.14; dan
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok I.C.6.
- n. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.9, Blok I.B.12, dan Blok I.B.13; dan
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.7.
- o. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di:
 SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.6;
 SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.12; dan
 SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7.
- p. Sub-Zona SPU skala kota terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.4 dan Blok I.A.7; dan
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.10, dan Blok I.B.13.

q. Sub-Zona.....

- q. Sub-Zona SPU skala kecamatan terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.6, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.12, dan Blok I.B.13; dan
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7.
- r. Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.12, dan Blok I.B.13; dan
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7.
- s. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.9.
- t. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.9; dan
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.6, Blok I.B.9, Blok I.B.13, dan Blok I.B.14.
- u. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.9, Blok I.B.12, dan Blok I.B.13.
- v. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.9;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.12, dan Blok I.B.13; dan
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.5.
- w. Sub-Zona perkantoran terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.8 dan Blok I.A.9;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.6, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.12, dan Blok I.B.13; dan
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok I.C.7.
- x. Sub-Zona pengelolaan persampahan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.
- y. Sub-Zona transportasi terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.9;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.9, Blok I.B.12, Blok I.B.13, dan Blok I.B.14; dan
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.5 dan Blok I.C.6.
- z. Sub-Zona pertahanan dan keamanan terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.9;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10, dan Blok I.B.11; dan
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.2.
 - aa. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.7.
 - bb. Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.
 - cc. Sub-Zona pergudangan terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.9, Blok I.B.10, dan Blok I.B.12.

(2) Ketentuan.....

- (2) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. untuk mendirikan, mengubah atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara benda tumbuh harus memenuhi batas-batas ketinggian di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang terdiri atas:
 1. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas pada landas pacu 29 batas-batas ketinggian ditentukan dengan kemiringan dan jarak melalui perpanjangan sumbu landas pacu sebagai berikut:
 - a) Bagian pertama dengan kemiringan sebesar 2% (dua persen) arah ke atas dan keluar dimulai dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian ambang Landas Pacu 29 sampai jarak mendatar 2.250 m pada ketinggian +45 m di atas ambang Landas Pacu 29;
 - b) Bagian kedua dengan kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 1.750 m pada ketinggian +45 m di atas ambang Landas Pacu 29;
 - c) Bagian ketiga dengan kemiringan 5% (lima persen) arah ke atas dan keluar sampai jarak mendatar tambahan 1.166,66 m pada ketinggian +103,33 m di atas ambang Landas Pacu 29;
 - d) Bagian keempat pada bagian tengah dengan kemiringan 2% (dua persen) arah ke atas dan keluar sampai jarak mendatar tambahan 2.333,33 m pada ketinggian + 150 m diatas ambang Landas Pacu 29, pada bagian tepi dengan kemiringan pertama 5% (lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 433,33 m kemiringan kedua 2,5% (dua setengah persen) sampai jarak mendatar tambahan 1.000 m serta kemiringan ketiga 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 900 m pada ketinggian +150 m di atas ambang Landas Pacu 29; dan
 - e) Bagian kelima (terakhir) kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 7. 500 m pada ketinggian + 150 m di atas ambang Landas Pacu 29.
 2. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas pada landas pacu 11 batas-batas ketinggian ditentukan dengan kemiringan dan jarak melalui perpanjangan sumbu landas pacu sebagai berikut:
 - a) Bagian pertama dengan kemiringan sebesar 2% (dua persen) arah ke atas dan keluar dimulai dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian ambang Landas Pacu 11 sampai jarak mendatar 2.215,1 m pada ketinggian +45 m di atas ambang Landas Pacu 29;
 - b) Bagian kedua dengan kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 1.784,9 m pada ketinggian +45 m di atas ambang Landas Pacu 29;
 - c) Bagian ketiga dengan kemiringan 5% (lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 1.189,93 m pada ketinggian +104,5 m di atas ambang Landas Pacu 29;
 - d) Bagian keempat.....

- d) Bagian keempat pada bagian tengah dengan kemiringan 2% (dua persen) arah ke atas dan keluar sampai jarak mendatar tambahan 2.275, 17 m pada ketinggian + 150 m diatas ambang Landas Pacu 29, pada bagian tepi dengan kemiringan pertama 5% (lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 437,99 m pada ketinggian +126,4 m di atas ambang Landas Pacu 29, kemiringan kedua 2,5% (dua setengah persen) sampai jarak mendatar tambahan 944, 16 m pada ketinggian + 150 m di atas ambang Landas Pacu 29 serta kemiringan ketiga 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 893,02 m pada ketinggian + 150 m di atas ambang Landas Pacu 29; dan
 - e) Bagian kelima (terakhir) kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 7.534,9 m pada ketinggian +150 m di atas ambang Landas Pacu 29.
 - 3. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, batas-batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 2% (dua persen) arah ke atas dan keluar dimulai dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian masing-masing ambang Landas Pacu sampai dengan ketinggian +45 m di atas ambang Landas Pacu 29 sepanjang jarak mendatar 3.000 m melalui perpanjangan sumbu Landas Pacu.
 - 4. kawasan di bawah permukaan transisi, batas-batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 14,3% (empat belas koma tiga persen) arah ke atas dan keluar, di mulai dari sisi panjang dan pada ketinggian yang sama seperti permukaan utama serta permukaan ancangan pendaratan dan lepas landas menerus sampai memotong permukaan horizontal-dalam pada ketinggian +45 m di atas ketinggian ambang batas landas pacu 29.
 - 5. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam, batas-batas ketinggian ditentukan +45 m di atas ketinggian ambang landas pacu 29.
 - 6. kawasan di bawah permukaan kerucut, batas-batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 5% (lima persen) arah ke atas dan keluar dimulai dari tepi luar kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam pada ketinggian +45 m sampai memotong permukaan horizontal-luar pada ketinggian + 145 m di atas ketinggian ambang landas pacu 29.
 - 7. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar, batas-batas ketinggian ditentukan + 150 m di atas ketinggian ambang landas pacu 29.
 - b. pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan pesawat antara lain bangunan SPBU, Pabrik atau Gudang Kimia Berbahaya, SUTT dan/atau SUTET.
 - c. dalam pelaksanaan pembangunan diberikan rekomendasi dari instansi yang berwenang mengacu pada ketentuan peraturan perundungan yang berlaku.
- (3) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 58

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b meliputi:
- a. kawasan rawan bencana tsunami tingkat sedang; dan
 - b. kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat sedang.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Sub-Zona perlindungan setempat terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.7; dan
 2. SWP I.C pada Blok I.C.6 dan Blok I.C.7.
 - b. Sub-Zona taman kelurahan terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.9.
 - c. Sub-Zona pemakaman terdapat di:
 1. SWP I.B pada Blok I.B.13; dan
 2. SWP I.C pada Blok I.C.5 dan Blok I.C.6.
 - d. Sub-Zona ekosistem *mangrove* terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.7.
 - e. Sub-Zona kawasan peruntukan industri terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.7 dan Blok I.A.9.
 - f. Sub-Zona pariwisata terdapat di:
 1. SWP I.B pada Blok I.B.13; dan
 2. SWP I.C pada Blok I.C.6 dan Blok I.C.7.
 - g. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.7 dan Blok I.A.9;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.9, Blok I.B.12, Blok I.B.13, dan Blok I.B.14; dan
 3. SWP I.C pada Blok I.C.5 dan Blok I.C.6.
 - h. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.7 dan Blok I.A.9;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.9, Blok I.B.12, dan Blok I.B.13; dan
 3. SWP I.C pada Blok I.C.7.
 - i. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7.
 - j. Sub-Zona SPU skala kota terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.7; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.13.
 - k. Sub-Zona SPU skala kecamatan terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.9;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.9, Blok I.B.12, dan Blok I.B.13; dan
 3. SWP I.C pada Blok I.C.7.
 - l. Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di:
 1. SWP I.B pada Blok I.B.12 dan Blok I.B.13; dan
 2. SWP I.C pada Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7.
 - m. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.9.
 - n. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.9; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.13 dan Blok I.B.14.
 - o. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.9 dan Blok I.B.13.
 - p. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.9 dan Blok I.B.13.
 - q. Sub-Zona perkantoran terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.9; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.9, Blok I.B.12, dan Blok I.B.13.
 - r. Sub-Zona.....

- r. Sub-Zona transportasi terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.9;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.9, Blok I.B.12, Blok I.B.13, dan Blok I.B.14; dan
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.5 dan Blok I.C.6.
 - s. Sub-Zona pertahanan dan keamanan terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.9; dan
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.8 dan Blok I.B.9.
 - t. Sub-Zona pergudangan terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.9.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Sub-Zona perlindungan setempat terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.6 dan Blok I.C.7.
 - b. Sub-Zona rimba kota terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.6; dan
 - 2. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7.
 - c. Sub-Zona ekosistem *mangrove* terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.7.
 - d. Sub-Zona tanaman pangan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.
 - e. Sub-Zona perkebunan terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
 - f. Sub-Zona pariwisata terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.7.
 - g. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.6;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7.
 - h. Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.6.
 - i. Sub-Zona perkantoran terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.5.
 - j. Sub-Zona pengelolaan persampahan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.
 - k. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.7.
 - l. Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
- a. lebar RTH sempadan pantai minimal 100 m dari batas air pasang tertinggi ke arah darat;
 - b. luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) seluas 90% - 100%;
 - c. bangunan di atas elevasi genangan tsunami dengan tiang atau panggung yang diperkuat yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - d. bangunan baru yang didesain untuk dapat berfungsi sebagai ruang evakuasi vertikal harus memiliki struktur yang mampu menahan gaya tsunami dan guncangan gempa;
 - e. membangun hutan, parit, lereng dan berm yang didesain secara khusus dapat memperlambat dan menahan debris akibat gelombang;
 - f. bangunan.....

- f. bangunan bertingkat menyediakan jalur dan ruang evakuasi vertikal;
 - g. tanaman yang hidup di wilayah pesisir antara lain seperti mangrove, cemara laut, ketapang, waru laut, dan butun;
 - h. vegetasi diutamakan vegetasi setempat yang sudah teruji ketahanan dan kesesuaianya terhadap kondisi pantai;
 - i. perizinan bangunan melalui rekomendasi teknik dari tenaga ahli yang berpengalaman dalam bidang teknik pantai dan struktur;
 - j. jenis kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 - 1. sarana dan prasarana vital seperti Rumah Sakit, Kantor Pemerintahan, Kantor Polisi, instalasi listrik/gas; dan
 - 2. fasilitas berbahaya yang memuat bahan beracun keras dan kronik (menahun), bahan peledak atau kimiawi yang mudah terbakar.
- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
- a. diprioritaskan untuk kawasan dengan fungsi lindung;
 - b. tidak layak dikembangkan untuk kegiatan hunian/permukiman, pertambangan, industri, peternakan, dan perikanan;
 - c. kawasan budidaya diizinkan secara terbatas dan bersyarat, antara lain:
 - 1. kegiatan pariwisata terbatas dengan syarat: rekayasa teknis, jenis wisata alam dan wisata air, jenis usaha wisata pondokan, pendaki gunung, dan *camping ground*.
 - 2. kegiatan hutan kota dan hutan produksi dengan syarat: rekayasa teknis, pemilihan vegetasi dan untuk jenis kegiatan penelitian.
 - 3. kegiatan pertanian dan perkebunan dengan syarat: rekayasa teknis, pemilihan jenis vegetasi dan teknik pengelolaan.
 - d. untuk kawasan yang tidak konsisten dalam pemanfaatan, dikembalikan pada kondisi dan fungsi semula secara bertahap;
 - e. rekayasa teknis untuk kegiatan pariwisata, hutan kota, hutan produksi, perkebunan dan pertanian;
 - f. penerapan sistem drainase lereng;
 - g. pemilihan jenis vegetasi yang mendukung fungsi daerah resapan dan kelestarian lingkungan untuk kegiatan hutan kota;
 - h. pemilihan jenis vegetasi seperti karet dan kayu jati atau tanaman keras untuk kegiatan perkebunan;
 - i. pemilihan jenis vegetasi untuk kegiatan pertanian; dan
 - j. persyaratan perizinan dilengkapi antara lain: dokumen AMDAL, laporan hasil penyelidikan geologi teknik/analisa kestabilan lereng/daya dukung lereng, rencana penguatan lereng, rencana terasering, sistem drainase lereng, rencana reklamasi lereng, rencana penanggulangan tanah longsor, dan rencana jalan yang mengikuti kontur.
- (6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 59

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c meliputi:
 - a. tempat evakuasi sementara; dan
 - b. tempat evakuasi akhir.
- (2) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Sub-Zona taman kelurahan terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3.
 - c. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.8.
 - d. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.
 - e. Sub-Zona SPU skala kota terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.10.
 - f. Sub-Zona SPU skala kecamatan terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.5.
 - g. Sub-Zona perkantoran terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.4.
 - h. Sub-Zona transportasi terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3.
- (3) Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Sub-Zona SPU skala kota terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
 - b. Sub-Zona pertahanan dan keamanan terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.5.
- (4) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Tempat Evakuasi Sementara (TES) merupakan ruang penyelamatan diri (*escape building*) dan berfungsi sebagai tempat berkumpul (*assembly point*) penduduk yang akan melanjutkan mobilisasi ke Tempat Evakuasi Akhir (TEA), meliputi:
 1. waktu tempuh lokasi TES maksimal 10 (sepuluh) menit, untuk bencana tanah longsor dan tsunami perlu memperhitungkan beberapa faktor yang mempengaruhi waktu tempuh;
 2. jarak tempuh ke lokasi TES sekitar 400 – 600 m (empat ratus hingga enam ratus meter) dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat;
 3. kecepatan masyarakat menuju tempat evakuasi sangat ditentukan oleh letak atau lokasi evakuasi, jalur yang dilalui, serta kepadatan jalur tersebut. Dengan asumsi kecepatan (V) orang dalam berlari pada kondisi ketika terjadi bencana diperkirakan paling cepat 2,5 km/jam – 3,6 km/jam (dua koma lima kilometer per jam sampai dengan tiga koma enam kilometer per jam);
 4. terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah dengan berlari atau berjalan kaki (aksesibilitas tinggi);
 5. memiliki sarana dan prasarana penunjang yang lengkap; dan
 6. TES dapat berupa bangunan vertikal sebagai tempat evakuasi vertikal (TEV) pada kawasan rawan bencana tsunami.
 - b. Tempat Evakuasi Akhir (TEA) merupakan tempat penampungan penduduk di kawasan aman dari bencana dan dapat ditempati untuk jangka waktu tertentu, meliputi:
 1. lokasi berada di luar wilayah rawan bencana;
 2. terdapat fasilitas jalan dari permukiman ke tempat penampungan untuk memudahkan evakuasi (*escape road*);

3. memiliki.....

- 3. memiliki standar minimal daya tampung ruang evakuasi dengan standar minimal kebutuhan ruang yang dianjurkan adalah $3 \text{ m}^2/\text{orang}$ (tiga meter persegi per orang);
 - 4. ketersediaan sarana air bersih, MCK, penerangan/listrik, dll yang mencukupi;
 - 5. ketersediaan pos kesehatan untuk pelayanan kesehatan pengungsi; dan
 - 6. ketersediaan pos komunikasi dengan sarana yang lebih lengkap (radio komunikasi, telepon, satelit).
- (5) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 60

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d berupa sempadan pantai.
- (2) Ketentuan khusus sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sub-Zona pemakaman terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.5.
 - b. Sub-Zona kawasan peruntukan industri terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.7.
 - c. Sub-Zona pariwisata terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.6.
 - d. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.7 dan Blok I.A.9;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.9, Blok I.B.13, dan Blok I.B.14; dan
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.5 dan Blok I.C.6.
 - e. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di:
 - 1. SWP I.B pada Blok I.B.13; dan
 - 2. SWP I.C pada Blok I.C.7.
 - f. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.5 dan Blok I.C.6.
 - g. Sub-Zona SPU skala kecamatan terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.7.
 - h. Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di:
 - 1. SWP I.B pada Blok I.B.13; dan
 - 2. SWP I.C pada Blok I.C.7.
 - i. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.9.
 - j. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.9; dan
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.13 dan Blok I.B.14.
 - k. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.9 dan Blok I.B.13.
 - l. Sub-Zona perkantoran terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.9 dan Blok I.B.13.
 - m. Sub-Zona transportasi terdapat di:
 - 1. SWP I.B pada Blok I.B.9, Blok I.B.13, dan Blok I.B.14; dan
 - 2. SWP I.C pada Blok I.C.6.
 - n. Sub-Zona pertahanan dan keamanan terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.9; dan
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.9.

(3) Ketentuan.....

- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- penyediaan jalur evakuasi bencana, penyediaan ruang terbuka hijau publik, penyediaan akses jalan ke area pantai, dan pengaturan terkait tinggi pagar pada sempadan pantai dan sempadan sungai akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati;
 - pembatasan zona dan kegiatan diatur dalam intensitas Pemanfaatan Ruang berupa pembatasan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dalam area sempadan pantai yaitu 0,5 (nol koma lima) dikali Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dalam aturan dasar setiap zona yang masuk dalam kawasan sempadan;
 - bangunan permanen yang diperbolehkan hanya untuk kepentingan publik seperti untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, pelabuhan/dermaga, tempat tinggal masyarakat hukum adat yang sudah turun temurun, pos penjaga keselamatan pantai, bangunan prasarana sumber daya air, dan bangunan ketenagalistrikan;
 - bangunan bukan permanen yang diperbolehkan hanya untuk kegiatan rekreasi seperti RTH, pengembangan struktur alami untuk pengamanan pantai dan sungai, pendidikan/penelitian, kepentingan adat serta kearifan lokal, dan wisata bahari/ekowisata;
 - ketentuan teknis untuk bangunan bukan permanen sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan ketentuan sebagai berikut:
 - bangunan dari material lokal seperti bambu, kayu, dan sejenisnya;
 - bangunan tidak berpondasi beton kecuali bangunan pengaman pantai atau tanggul sungai;
 - bangunan bersifat *knockdown* dan setiap saat dapat dibongkar/dipasang;
 - bangunan bersifat terbuka, dan tidak menghalangi visual; dan
 - fasilitas penunjang umum seperti toilet, WC umum, tempat ibadah, terbuat dari bahan kayu dan bersifat *mobile*.
 - pembatasan pertumbuhan dan pengembangan bangunan pada kawasan sempadan.
- (4) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 61

- (1) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf e meliputi:
- Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.9.
 - Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.9.
 - Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.9.
 - Sub-Zona perkantoran terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.9.
 - Sub-Zona transportasi terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.9.
- (2) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan kemanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. Pemanfaatan.....

- a. Pemanfaatan wilayah yang bertampalan dengan zona pertahanan dan keamanan harus mendukung dan menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
- b. Dalam hal pemanfaatan wilayah yang bertampalan dengan zona pertahanan dan keamanan berpotensi tidak mendukung fungsi pertahanan dan keamanan, pemanfaatannya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Dalam hal terdapat kondisi darurat militer yang ditetapkan oleh Presiden, maka zona dan sub-zona yang ditetapkan dengan ketentuan khusus pertahanan dan keamanan dapat digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 6
Ketentuan Pelaksanaan
Pasal 62**

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf f merupakan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan Peraturan Bupati yang terdiri atas:
 - a. ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang;
 - b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - c. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi; dan
 - d. aturan peralihan.
- (2) Ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Zonasi.
- (3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (4) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk Pemanfaatan Ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan RDTR/peraturan zonasi, dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar.
- (6) Aturan peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengatur status Pemanfaatan Ruang yang berbeda dengan fungsi ruang zona peruntukannya.

**Bagian Ketiga
Teknik Pengaturan Zonasi
Pasal 63**

- (1) TPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b berupa TPZ *bonus zoning* dengan kode b meliputi:
 - a. Sub-Zona.....

- a. Sub-Zona pariwisata terdapat di:
 - 1. SWP I.B pada Blok I.B.10 dan Blok I.B.13; dan
 - 2. SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7.
 - b. Sub-Zona SPU skala kota terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.4 dan Blok I.A.7; dan
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.10, dan Blok I.B.13.
 - c. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.9;
 - d. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.6, Blok I.B.9, Blok I.B.13, dan Blok I.B.14.
 - e. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.9;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.12, dan Blok I.B.13; dan
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.5.
 - f. Sub-Zona perkantoran terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.8;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.6, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.12, dan Blok I.B.13; dan
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok I.C.7.
 - g. Sub-Zona transportasi terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.13 dan Blok I.B.14.
- (2) TPZ *bonus zoning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dengan kompensasi berupa:
- a. penambahan pajak bumi dan bangunan dengan perhitungan berdasarkan luas lantai yang dibangun dikali dengan harga tanah dan bangunan; dan
 - b. apabila bangunan eksisting dapat menyediakan dan/atau mempertahankan KDH sebesar 10% (sepuluh persen) maka pemilik lahan dan bangunan mendapat kompensasi dari Pemerintah berupa keringanan Pajak Bumi Bangunan.
- (3) TPZ *bonus zoning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai kompensasi dari kontribusi menyediakan fasilitas publik antara lain:
- a. menyediakan lahan dan/atau membangun RTH publik.
 - b. menyediakan infrastruktur.
 - c. menyediakan jalur dan meningkatkan kualitas pejalan kaki yang terintegrasi dengan angkutan umum.
 - d. menyediakan sebagian lahan pribadi/privat untuk menambah lebar jalur jalan pejalan kaki publik dengan persyaratan teknis:
 - 1. terintegrasi dengan jalur pejalan kaki yang ada;
 - 2. menarik untuk pejalan kaki dan mudah diakses;
 - 3. terbuka untuk umum; dan
 - 4. sebagai bagian dari penataan dan pengembangan jalur pejalan kaki yang mendukung sistem pergerakan orang menuju dan/atau dari sarana sistem angkutan umum massal.
 - e. menyediakan ruang untuk sektor informal pada lokasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) TPZ *bonus zoning* dengan kode b sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 64

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, instansi vertikal bidang pertanahan, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 65

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Biak dan Sekitarnya adalah 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dalam Peraturan Bupati dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Biak dan Sekitarnya terjadi perubahan lingkungan strategis dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati Biak Numfor tentang RDTR Kawasan Perkotaan Biak dan Sekitarnya dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Penilaian perwujudan RTR dilakukan terhadap RDTR dalam rangka pengendalian Pemanfaatan Ruang.

(7) Penilaian.....

- (7) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan terhadap perwujudan rencana Struktur Ruang dan perwujudan rencana Pola Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Peraturan Bupati Biak Numfor tentang RDTR Kawasan Perkotaan Biak dan Sekitarnya dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 66

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR berlaku ketentuan:

- a. izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. Pemanfaatan Ruang di Kawasan Perkotaan Biak dan Sekitarnya yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 67

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Ditetapkan di Biak
Pada tanggal 20 Juli 2023

BUPATI BIAK NUMFOR
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP


Diundangkan di Biak
Pada tanggal 20 Juli 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
CAP/TTD
ZACHARIAS L. MAILOA

BERITA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2023 NOMOR 39



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR 39 TAHUN 2023
TANGGAL 20 JULI 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BIAK DAN SEKITARNYA




BUPATI BIAK NUMFOR
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
CAP/TTD
ZACHARIAS L. MAILOA



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR 39 TAHUN 2023
TANGGAL 20 JULI 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BIAK DAN SEKITARNYA




BUPATI BIAK NUMFOR
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
CAP/TTD
ZACHARIAS L. MAILOA



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR 39 TAHUN 2023
TANGGAL 20 JULI 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BIAK DAN
SEKITARNYA




BUPATI BIAK NUMFOR
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
CAP/TTD
ZACHARIAS L. MAILOA



LAMPIRAN III.A
PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR 39 TAHUN 2023
TANGGAL 20 JULI 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BIAK DAN SEKITARNYA




BUPATI BIAK NUMFOR
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
CAP/TTD
ZACHARIAS L. MAILOA



LAMPIRAN III.B
PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR 39 TAHUN 2023
TANGGAL 20 JULI 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BIAK DAN SEKITARNYA




BUPATI BIAK NUMFOR
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
CAP/TTD
ZACHARIAS L. MAILOA



LAMPIRAN III.C
PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR 39 TAHUN 2023
TANGGAL 20 JULI 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BIAK DAN SEKITARNYA




BUPATI BIAK NUMFOR
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
CAP/TTD
ZACHARIAS L. MAILOA



LAMPIRAN III.D
PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR 39 TAHUN 2023
TANGGAL 20 JULI 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BIAK DAN SEKITARNYA




BUPATI BIAK NUMFOR
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
CAP/TTD
ZACHARIAS L. MAILOA



LAMPIRAN III.E
PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR 39 TAHUN 2023
TANGGAL 20 JULI 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BIAK DAN SEKITARNYA




BUPATI BIAK NUMFOR
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
CAP/TTD
ZACHARIAS L. MAILOA



LAMPIRAN III.F
PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR 39 TAHUN 2023
TANGGAL 20 JULI 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BIAK DAN SEKITARNYA




BUPATI BIAK NUMFOR
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
CAP/TTD
ZACHARIAS L. MAILOA



LAMPIRAN III.G
PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR 39 TAHUN 2023
TANGGAL 20 JULI 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BIAK DAN SEKITARNYA




BUPATI BIAK NUMFOR
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
CAP/TTD
ZACHARIAS L. MAILOA



LAMPIRAN III.H
PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR 39 TAHUN 2023
TANGGAL 20 JULI 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BIAK DAN SEKITARNYA




BUPATI BIAK NUMFOR
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
CAP/TTD
ZACHARIAS L. MAILOA



LAMPIRAN III.I
PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR 39 TAHUN 2023
TANGGAL 20 JULI 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BIAK DAN SEKITARNYA




BUPATI BIAK NUMFOR
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
CAP/TTD
ZACHARIAS L. MAILOA



LAMPIRAN III.J
PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR 39 TAHUN 2023
TANGGAL 20 JULI 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BIAK DAN SEKITARNYA




BUPATI BIAK NUMFOR
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
CAP/TTD
ZACHARIAS L. MAILOA



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR 39 TAHUN 2023
TANGGAL 20 JULI 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BIAK DAN
SEKITARNYA




BUPATI BIAK NUMFOR
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
CAP/TTD
ZACHARIAS L. MAILOA



LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR 39 TAHUN 2023
TANGGAL 20 JULI 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BIAK DAN SEKITARNYA




BUPATI BIAK NUMFOR
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
CAP/TTD
ZACHARIAS L. MAILOA



LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR 39 TAHUN 2023
TANGGAL 20 JULI 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BIAK DAN SEKITARNYA




BUPATI BIAK NUMFOR
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
CAP/TTD
ZACHARIAS L. MAILOA



LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR 39 TAHUN 2023
TANGGAL 20 JULI 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BIAK DAN SEKITARNYA




BUPATI BIAK NUMFOR
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
CAP/TTD
ZACHARIAS L. MAILOA



LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR 39 TAHUN 2023
TANGGAL 20 JULI 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BIAK DAN SEKITARNYA




BUPATI BIAK NUMFOR
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
CAP/TTD
ZACHARIAS L. MAILOA



LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR 39 TAHUN 2023
TANGGAL 20 JULI 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BIAK DAN SEKITARNYA




BUPATI BIAK NUMFOR
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
CAP/TTD
ZACHARIAS L. MAILOA



LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR 39 TAHUN 2023
TANGGAL 20 JULI 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BIAK DAN SEKITARNYA



BUPATI BIAK NUMFOR
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
CAP/TTD
ZACHARIAS L. MAILOA



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR 39 TAHUN 2023
TANGGAL 20 JULI 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BIAK DAN SEKITARNYA

INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				K/L yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-II				TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)	
								1	2	1	2	3	4	5			
	ii Peningkatan Kualitas/ Pengembangan Drainase Tersier		APBD Kab	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman 	-	-								
	iii Pemantapan Drainase Tersier			-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman 	-	-								
	iv Pemeliharaan Drainase Tersier			-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman 	-	-								
D	Penyelenggaraan Bangunan Peresapan (Kolam Retensi)			<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; dan SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.7, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.12. 	APBD Kab	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman 	-	-							
E	Penyelenggaraan Bangunan Tampungan (Polder)			<ul style="list-style-type: none"> SWP I.B pada Blok I.B.7; dan SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.4. 	APBD Kab	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman 	-	-							
8	PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA																
	1) Program Pembuatan <i>Signage Warning System</i>		<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A SWP I.B SWP I.C 	APBD Kab	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Penanggulangan Bencana Daerah Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perhubungan 	-	-								
	2) Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran		<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A SWP I.B SWP I.C 	APBD Kab	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Penanggulangan Bencana Daerah Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 	-	-								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan										
				K/L yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-II				TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)		
								1	2	1	2	3	4	5				
	i	Pembangunan/Penyediaan Jalur Pejalan Kaki Sesuai Kebutuhan pada Lokasi Strategis	<ul style="list-style-type: none"> Jl. Majapahit melintas di SWP I.B; Jl. Sriwijaya melintas di SWP I.B; JLN. IMAM BONJOL (BIAK) melintas di SWP I.B; JLN. SISINGAMANGARAJA (BIAK) melintas di SWP I.A dan SWP I.B; JLN. AHMAD YANI (BIAK) melintas di SWP I.B; JLN. MOH. YAMIN (BIAK) melintas di SWP I.B; JALAN YOS SUDARSO (BIAK) melintas di SWP I.B; AKSES PELABUHAN BIAK (BIAK) (Dikenal dengan nama Jl. Jend. Sudirman) melintas di SWP I.B; Jl. Condronegoro melintas di SWP I.B; Jl. Sujarwo Condronegoro melintas di SWP I.A dan SWP I.B; Jl. Dolog melintas di SWP I.B; Jl. Jend. Sudirman melintas di SWP I.A dan SWP I.B; Jl. Teuku Umar melintas di SWP I.B; Jl. Pramuka melintas di SWP I.B; Jl. Jakarta melintas di SWP I.B; Jl. Erlangga melintas di SWP I.B; dan Jl. Diponegoro melintas di SWP I.B. 	APBD Kab	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
	ii	Peningkatan Kualitas Jalur Pejalan Kaki		APBD Kab	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
	iii	Pemantapan Pelayanan Jalur Pejalan Kaki		APBD Kab	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
	iv	Pemeliharaan Jalur Pejalan Kaki		APBD Kab	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan																																	
				K/L yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-II		TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)																											
								1	2	1	2	3	4	5																											
	E	Penyelenggaraan Pengaman Pantai																																							
	i	Pemeliharaan pengaman pantai	melintas di SWP I.C	APBD Kab	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-																																	
PERWUJUDAN POLA RUANG																																									
1	PERWUJUDAN ZONA LINDUNG																																								
A	Perwujudan Zona Badan Air (BA)																																								
1	Sub-Zona Badan Air (BA)																																								
	i	Inventarisasi dan Identifikasi Karakteristik Zona Badan Air	SWP I.C pada Blok I.C.7	• APBD Prov • APBD Kab	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-																																	
	ii	Rehabilitasi Zona Badan Air							• APBD Prov • APBD Kab	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-																												
	iii	Pemeliharaan Zona Badan Air		• APBD Prov • APBD Kab	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-																																	
	iv	Perlindungan Zona Badan Air																																							
B	Perwujudan Zona Perlindungan Setempat (PS)																																								
1	Sub-Zona Perlindungan Setempat (PS)																																								
	i	Inventarisasi dan Identifikasi Karakteristik Zona Perlindungan Setempat	• SWP I.A pada Blok I.A.7; dan • SWP I.C pada Blok I.C.6 dan Blok I.C.7.	• APBD Prov • APBD Kab	-	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-																																	
	ii	Rehabilitasi Zona Perlindungan Setempat							• APBD Prov • APBD Kab	-	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-																												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				K/L yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-II		TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)	
								1	2	1	2	3	4	5	
	ii	Pembangunan Sarana Pelayanan Umum Skala Kota		APBD Kab	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Perumahan dan Kawasan Permukiman • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Sosial • Kesehatan • Pendidikan 	-							
	iii	Pemeliharaan Sarana Pelayanan Umum Skala Kota		APBD Kab	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Perumahan dan Kawasan Permukiman • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Sosial • Kesehatan • Pendidikan 	-							
	iv	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kota		APBD Kab	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Perumahan dan Kawasan Permukiman • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Sosial • Kesehatan • Pendidikan 	-							
2	Sub-zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2)														
	i	Pemantapan dan Pengembangan Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan		<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.A pada Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9; • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.6, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.12, dan Blok I.B.13; dan • SWP I.C pada Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7. 	APBD Kab	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Perumahan dan Kawasan Permukiman • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Sosial • Kesehatan • Pendidikan 	-						
	ii	Pembangunan Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan													

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				K/L yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-II		TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)	
								1	2	1	2	3	4	5	
	iii	Pemeliharaan Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan		APBD Kab	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Perumahan dan Kawasan Permukiman • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Sosial • Kesehatan • Pendidikan 	-							
	iv	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		APBD Kab	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Perumahan dan Kawasan Permukiman • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Sosial • Kesehatan • Pendidikan 	-							
3	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)														
	i	Pemantapan dan Pengembangan Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9; • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.12, dan Blok I.B.13; dan • SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7. 	APBD Kab	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Perumahan dan Kawasan Permukiman • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Sosial • Kesehatan • Pendidikan 	-							
	ii	Pembangunan Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan		APBD Kab	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Perumahan dan Kawasan Permukiman • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Sosial • Kesehatan • Pendidikan 	-							
	iii	Pemeliharaan Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan		APBD Kab	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Perumahan dan Kawasan Permukiman • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Sosial • Kesehatan • Pendidikan 	-							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				K/L yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-II		TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)		
								1	2	1	2					
	iv	Pemeliharaan Kawasan Pengelolaan Persampahan		APBD Kab	-	-	• Lingkungan Hidup • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-								
M	Perwujudan Zona Transportasi (TR)															
1	Sub-Zona Transportasi (TR)															
	i	Penataan Kawasan Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.9; • SWP I.B pada Blok I.B.9, Blok I.B.12, Blok I.B.13, dan Blok I.B.14; dan • SWP I.C pada Blok I.C.5 dan Blok I.C.6. 	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Prov • APBD Kab • Swasta 	Kementerian Perhubungan (KSOP)	Perhubungan	Perhubungan	PT. Angkasa Pura I								
	ii	Penyediaan Fasilitas Pendukung Kawasan Transportasi			Kementerian Perhubungan (KSOP)	-	Perhubungan	PT. Angkasa Pura I								
	iii	Pemeliharaan Kawasan Transportasi		<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kab • Swasta 	-	-	Perhubungan	PT. Angkasa Pura I								
N	Perwujudan Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)															
1	Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)															
	i	Pembangunan Kawasan Pertahanan dan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.A pada Blok I.A.9; • SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10, dan Blok I.B.11; dan • SWP I.C pada Blok I.C.2. 	APBN	<ul style="list-style-type: none"> • Mabes TNI AD • Mabes TNI AL • Mabes TNI AU • Pangkalan TNI AL • Pangkalan TNI AU • Kodim Kabupaten Biak Numfor 	-	-	-								
	ii	Penataan Kawasan Pertahanan dan Keamanan			APBN	<ul style="list-style-type: none"> • Mabes TNI AD • Mabes TNI AL • Mabes TNI AU • Pangkalan TNI AL • Pangkalan TNI AU • Kodim Kabupaten Biak Numfor 	-	-	-							

BUPATI BIAK NUMFOR
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
CAP/TTD
ZACHARIAS L. MAILOA



TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

LAMPIRAN VI
PERURATAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR 39 TAHUN 2023
TANGGAL 20 JULI 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BIAK DAN SEKITARNYA

id_kegiatan	Kode KBLLI	NO	KEGIATAN ZONA/SUBZONA	Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Zona Ecosystem Mangrove (EM)	Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Pertanian (P)	Zona Pembangkit Tenaga Listrik (PTL)	Zona Kawasan Perustakan Industri (KPI)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Lainnya (PL)			Zona Pengolahan Persampahan	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Kemanan (HK)			
				Badan Air	Perlindungan Setempat	Rimbta Kota	Taman Kecamatan	Taman Kehutanan	Pemakaman	Jalur Hujau	Ekosistem Mangrove	Badan Jalan	Tanaman Pangun	Pertambahan Perkebunan	Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Kawasan Perustakan Industri (KPI)	Pariwisata	Perumahan Kependudukan Tinggi	Perumahan Kependudukan Sedang	Perumahan Kependudukan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kehutanan	Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala Kecamatan	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pengudungan	Pengelolaan Persampahan	Transportasi	Pertahanan dan Kemanan			
				BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	EM	RJ	P-1	P-3	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-4	PL-6	PP	TR	HK		
				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
372	56305	22	Penyediaan Minuman Lainnya (Kedai Obat Tradisional)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
INFORMASI DAN KOMUNIKASI																																					
373	581	1	Aktivitas Penerbitan Buku, Majalah dan Terbitan Lainnya (Media Cetak)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
377	582	2	Penerbitan Peranti Lunak (Software)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
375	5931	3	Aktivitas Penerbitan Musik, Buku, Videos dan Program Televisi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
376	5920	4	Aktivitas Berkomunikasi Suara dan Penerbitan Musik	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
377	6010	5	Penyiaran Radio	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2,T3	x		
378	6020	6	Aktivitas Penyiaran dan Pengembangan Televisi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2,T3	x	
379	6110	7	Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel	x	T2	T2	T2	T2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2,T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2,T3	x	
380	6120	8	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel	x	T2	T2	T2	T2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2,T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2,T3	x	
381	6130	9	Aktivitas Telekomunikasi Seluler	x	T2	T2	T2	T2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2,T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2,T3	x	
382	615	10	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya	x	T2	T2	T2	T2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2,T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2,T3	x	
383	620	11	Aktivitas Pengembangan, Konsultasi Komputer dan Kegiatan YBDI	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
384	631	12	Aktivitas Pengelolaan Data, Hosting dan Kegiatan YBDI: Portal Web	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
385	639	13	Aktivitas Jasa Informasi Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI																																					
386	6411	1	Bank Sentral	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
387	6412	2	Bank Umum	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2,T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2,T3	x	
388	6413	3	Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiasaan Rakyat Syariah	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2,T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
389	6414	4	Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2,T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2,T3	x	
390	6415	5	Lembaga Keuangan Mikro	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2,T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
391	6416	6	Perantara Moneter Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
392	6430	8	Aktivitas Perusahaan Asuransi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
393	64300	9	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
395	64500	10	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	x	x	x	x		
396	649	11	Perusahaan Pembiasaan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	x	x	x	x				
397	6492	12	Pergadai	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2,T3	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	x	x	x	x	x			

id_kegiatan	Kode KBLLI	NO	KEGIATAN ZONA/SUBZONA	Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)						Zona Ecosystem Mangrove (EM)	Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Pertanian (P)	Zona Pembangkit Tenaga Listrik (PTL)	Zona Kawasan Perustakan Industri (KPI)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Lainnya (PL)			Zona Pengolahan Persampahan	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)
				Badan Air	Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kecamatan	Taman Kehutanan	Pemakaman	Jahr Hujau	Ecosystem Mangrove	Badan Jalan	Tanaman Pangun	Perkebunan	Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Kawasan Perustakan Industri (KPI)	Pariwisata	Perumahan Kependidikan Sedang	Perumahan Kependidikan Tinggi	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kehutanan	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala Kecamatan	Perdagangan dan Jasa Skala Kehutanan	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan	Pengelolaan Persampahan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	
				BA	PS	RTH-1	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	EM	BJ	P-1	P-3	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-4	PL-6	PP	TR	HK	
477	900	1	Aktivitas Hiburan, Kesenian, dan Kreativitas	x	x	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	T2, T3	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
478	9101	2	Perpustakaan dan Arsip	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2, T3	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x		
479	9102	3	Museum dan Operasional Bangunan dan Situs Bersejarah	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
480	9111	4	Kebun Bunga, Pohon, Botani dan Cadangan Alam	x	x	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
481	9311	5	Acara dan Pesta Olahraga	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
482	9312	6	Acara Klub Olahraga	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
483	9319	7	Aktivitas Lainnya yang Berkaitan dengan Olahraga	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
484	9321	8	Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan	x	x	I	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	I	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	
485	9322	9	Daya Tarik Wisata Alam	I	T1,T3	T1,T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
486	9323	10	Daya Tarik Wisata Binaan Manusia	I	T1,T3	T1,T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	
487	9324	11	Acara dan Rekreasi Olahraga	I	T1,T3	T1,T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	T2, T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
488	9329	12	Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya YTDL (kibut malam, karaoke, usaha termainan arena diskotek)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2, T3	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x		
AKTIVITAS JASA LAINNYA																																			
489	9411	1	Aktivitas Organisasi Bisnis dan Pengusaha	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x		
490	9413	2	Aktivitas Organisasi Profesi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x			
491	94200	3	Aktivitas Organisasi Buruh	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
492	9491	4	Aktivitas Organisasi Keagamaan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
493	9492	5	Aktivitas Organisasi Politik	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
494	9499	6	Aktivitas Organisasi Keagamaan Lainnya YTDL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
495	9511	7	Reparasi Komputer dan Alat Komunikasi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x			
496	9521	8	Reparasi Komputer dan Periferal Komputer Rumah Tangga	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
497	961	9	Aktivitas Jasa Persewian untuk Kebutuhan, Bukan Olahraga	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x		
498	962	10	Aktivitas Penutup	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x		
499	969	11	Aktivitas Persewian Lainnya YTDL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	I	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x		
AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMERIKSI KERJA; AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG DAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI																																			
500	970	1	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja dari Personil Domestik	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
501	981	2	Aktivitas yang Memenuhi Kebutuhan Sendiri oleh Rumah Tangga yang Digunakan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
502	982	3	Aktivitas Menghasilkan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA																																			
503	990	1	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x		

Keterangan:	
Terbatas	T1
	T2
	T3
Bersyarat	B
Tidak Dilizinkan	X

Pemanfaatan diperbolehkan/dilizinkan sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan.

Pemanfaatan pengoperasian kegiatan, yaitu pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan dalam ruangannya maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang dilakukan

Pembatasan lahan maksimum kegiatan di dalam subzona maupun didalam persil/kavling yang ada di blok tersebut

Pembatasan jumlah pemanfaatan kegiatan sejajar, jika pemanfaatan kegiatan yang diusulkan telah ada dan mempunyai kelayakan kebutuhan, serta belum memerlukan tambahan penggunaan penyediaan PSU sesuai dengan kebutuhan lokasi (tempat parkir, taman/RTH, memperlebar pedestrian, dlsr)

Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya)



BUPATI BIAK NUMFOR
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP
19 JULI 2019
197300002001121004

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR 39 TAHUN 2023
TANGGAL 20 JULI 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BIAK DAN SEKITARNYA

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG, KETENTUAN TATA BANGUNAN,
DAN KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

ZONA LINDUNG
Zona Badan Air dengan kode BA

Sub-Zona Badan Air dengan kode BA	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal
e.	luas kaveling minimum
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum
II	Ketentuan Tata Bangunan
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum
c.	jarak bebas antar bangunan minimal
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
	-

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS

Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 10% (sepuluh persen) dari luas persil
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,1 (nol koma satu)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal 70% (tujuh puluh persen) dari luas persil
d.	luas kaveling minimum -
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum -
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum -
II	Ketentuan Tata Bangunan
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum 6 (enam) meter atau maksimum 1 (satu) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum -
c.	jarak bebas antar bangunan minimal -
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum -
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum -
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
	<p>a. prasarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya, dan dilengkapi dengan jebakan air atau sedimen trap untuk mempermudah pemeliharaan sebelum <i>run off</i> (air limpasan permukaan) dari jalan memasuki badan air pantai/laut dan/atau badan air lainnya;2) jaringan jalan dan jalur pedestrian sepanjang tepian pantai dengan lebar minimum sesuai standar teknis peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan3) jaringan utilitas berupa listrik dan telekomunikasi. <p>b. sarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) bangunan prasarana sumber daya air berupa sarana pengamanan sungai berupa tanggul (apabila memenuhi syarat kewajiban yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku) dan pagar pengaman;2) jalan inspeksi pada lokasi-lokasi yang ditentukan sesuai standar yang ditentukan oleh instansi terkait;3) jalur evakuasi bencana;4) sistem peringatan dini; dan

Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS

5) penanda/rambu-rambu.

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal
d.	luas kaveling minimum
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum
II Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum
c.	jarak bebas antar bangunan minimal
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
a. prasarana minimal terdiri atas: 1) jalur pejalan kaki dan jalur sepeda berupa jalan setapak dengan material alami dan bersifat mampu menyerap air; dan 2) saluran drainase alami terbuka yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya. b. sarana minimal terdiri atas: 1) memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat; 2) <i>shelter/gazebo</i> ; 3) memiliki titik kumpul evakuasi; dan 4) pos jaga.	

Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 20% (dua puluh persen) dari luas persil
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,4 (nol koma empat)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari luas persil
d.	luas kaveling minimum -
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum -
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum -
II	Ketentuan Tata Bangunan
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum 8 (delapan) meter atau maksimum 2 (dua) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum <ol style="list-style-type: none"> 1) GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter; 2) GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan 3) GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal 5 (lima) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum -
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum -
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
	a. prasarana minimal yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan sepeda, <i>jogging track</i>, plaza terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap, petunjuk arah dan informasi taman; 2) jalur sepeda diperkenankan berupa jalan setapak dan di areal parkir; 3) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya, dan dilengkapi dengan sistem memanfaatkan air hujan yang memanfaatkan air limpahan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman; 4) jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan, pedestrian dan air bersih; dan 5) jaringan dan pengelolaan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. b. sarana minimal yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>shelter</i> bus wisata, halte angkutan umum;

Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3

	<ul style="list-style-type: none"> 2) pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari luas lahan; 3) fasilitas toilet pria, toilet wanita; 4) fasilitas pusat informasi pengunjung; 5) aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, <i>ramp</i>, dan lot parkir sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; 6) memiliki titik kumpul evakuasi; dan 7) fasilitas keamanan pos jaga.
--	---

Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal
d.	luas kaveling minimum
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum
II Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum <ul style="list-style-type: none"> 1) GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter; 2) GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan 3) GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
a.	prasarana minimal yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1) jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan sepeda, <i>jogging track</i>, plaza terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap, petunjuk arah dan informasi taman;

Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4

	<p>2) jalur sepeda diperkenankan berupa jalan setapak dan di areal parkir;</p> <p>3) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya, dan dilengkapi dengan sistem memanfaatkan air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman;</p> <p>4) jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan dan pedestrian dan air bersih; dan</p> <p>5) jaringan dan pengelolaan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.</p> <p>b. sarana minimal yang meliputi:</p> <p>1) <i>shelter</i> bus wisata, halte angkutan umum;</p> <p>2) pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari luas lahan;</p> <p>3) fasilitas toilet pria, toilet wanita;</p> <p>4) fasilitas pusat informasi pengunjung;</p> <p>5) aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, <i>ramp</i> dan lot parkir sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;</p> <p>6) memiliki titik kumpul evakuasi; dan</p> <p>7) fasilitas keamanan pos jaga.</p>
--	---

Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10% (sepuluh persen) dari luas persil
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1 (nol koma satu)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	85% (delapan puluh lima persen) dari luas persil
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	6 (enam) meter atau maksimum 1 (satu) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1) GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;

		2) GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan 3) GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. prasarana minimal yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) jalan akses melalui jalan kolektor; 2) jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian, plaza terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap, dan petunjuk arah; 3) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya, dan dilengkapi dengan sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman; 4) jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan dan jalur pedestrian; dan 5) jaringan dan pengelolaan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. <p>b. sarana minimal yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) pelataran parkir kendaraan mobil dan motor; 2) fasilitas toilet pria, toilet wanita; 3) fasilitas kantor pemakaman; dan 4) fasilitas keamanan pos jaga. 	

Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal
e.	luas kaveling minimum
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum

g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	-
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
a. <i>jogging track</i> dan kegiatan lainnya pada jalur hijau sempadan jalan pejalan kaki; b. menggunakan aksara (tipografi) lokal untuk <i>sign letter</i> ; c. menyediakan sarana olahraga atau seperti lapangan olahraga, <i>skateboard</i> , dll pada jalur hijau; d. menyediakan tempat duduk dan/atau meja; e. menyediakan ruang titik kumpul berupa area terbuka multifungsi dalam taman sebagai ruang evakuasi dan pengungsian sementara; f. menyediakan area parkir terbatas (kendaraan bermotor, kendaraan listrik, sepeda dan lain sebagainya) dengan material ramah lingkungan/berpori (<i>porous/permeable material</i>); dan/atau g. menyediakan ubin pengarah (<i>tactile paving</i>) untuk kaum difabel pada jalur hijau.		

Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM

Sub-Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10% (sepuluh persen) dari luas persil
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,3 (nol koma tiga)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90% (sembilan puluh persen) dari luas persil
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 (sepuluh) meter atau maksimum 3 (tiga) lantai

Sub-Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM		
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1) GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter; 2) GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan 3) GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	10 (sepuluh) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. prasarana minimal yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) jaringan jalan lingkungan/lokal; 2) penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 3) sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 4) sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 5) penerangan jalan; 6) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan 7) penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. <p>b. sarana minimal yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) halaman atau pelataran bersama; dan 2) plaza/gazebo. 	

Zona Badan Jalan dengan kode BJ

Sub-Zona Badan Jalan dengan kode BJ		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	-
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	-
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	-
d.	luas kaveling minimum	-

Sub-Zona Badan Jalan dengan kode BJ	
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum
II Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum
c.	jarak bebas antar bangunan minimal
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku	

ZONA BUDI DAYA
Zona Pertanian dengan kode P

Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10% (sepuluh persen) dari luas persil
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1 (nol koma satu)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90% (sembilan puluh persen) dari luas persil
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	6 (enam) meter atau maksimum 1 (satu) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1) GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter; 2) GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan 3) GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	5 (lima) meter

Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1		
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	5 (lima) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 (tiga) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. prasarana minimal yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) jaringan jalan lingkungan untuk jalan usaha tani; 2) jaringan irigasi; 3) perbaikan kesuburan tanah dan/atau konservasi tanah dan air; 4) sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan 5) jaringan listrik yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya. <p>b. sarana minimal yang meliputi penyediaan sarana produksi pertanian meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, pestisida, pemberah tanah, zat pengatur tumbuh, dan fasilitas produksi.</p>	

Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10% (sepuluh persen) dari luas persil
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1 (nol koma satu)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	85% (delapan puluh lima persen) dari luas persil
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	6 (enam) meter atau maksimum 1 (satu) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	<ul style="list-style-type: none"> 1) GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter; 2) GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan 3) GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	5 (lima) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	5 (lima) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 (tiga) meter

Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
	<p>a. prasarana minimal yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) jaringan jalan lingkungan untuk jalan usaha tani; 2) jaringan irigasi; 3) perbaikan kesuburan tanah dan/atau konservasi tanah dan air; 4) sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan 5) jaringan listrik yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya. <p>b. sarana minimal yang meliputi penyediaan sarana produksi perkebunan meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, pestisida, pemberah tanah, zat pengatur tumbuh, dan fasilitas produksi.</p>

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL

Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70% (tujuh puluh persen) dari luas persil
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,4 (satu koma empat)
c.	Koefisien dasar hijau (KDH) minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas persil
d.	luas kaveling minimum -
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum -
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum -
II	Ketentuan Tata Bangunan
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum 10 (sepuluh) meter atau maksimum 2 (dua) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum 1) GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter; 2) GSB di jalan lokal minimum sebesar 6 (enam) meter; dan 3) GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal 5 (lima) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum 4 (empat) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum 4 (empat) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL	
	<ul style="list-style-type: none"> a. jalan minimal dapat dilalui pemadam kebakaran; b. jalan minimal adalah jalan lokal; c. jalan memiliki akses pada TES dan TEA; d. prasarana lingkungan, berupa: <ul style="list-style-type: none"> 1) tempat sampah untuk sampah basah dan sampah kering; 2) saluran drainase; 3) pos penjaga; 4) pusat informasi; 5) pengolahan limbah setempat; dan 6) tempat penampungan sementara.

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI

Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal
d.	luas kaveling minimum
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum
II	Ketentuan Tata Bangunan
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum
c.	jarak bebas antar bangunan minimal
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum

Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
	<p>a. persyaratan penggunaan ruang:</p> <ol style="list-style-type: none">1) setiap kavling harus mengikuti ketentuan <i>Benefit Cost Ratio</i> (BCR); dan2) fasilitas penunjang dapat berupa Kantin, <i>Guest House</i>, Tempat Ibadah, Fasilitas Olah Raga, <i>Wastewater Treatment Plan</i> (WWTP), Gardu Induk, Rumah Telkom dsb. <p>b. prasarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) jaringan jalan;2) untuk tercapainya aksesibilitas di mana ada jalan primer dan jalan sekunder (pelayanan);3) penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;4) sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;5) hidran kebakaran;6) sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;7) sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;8) penerangan jalan raya dan trotoar;9) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan10) penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.11) jalur pejalan kaki (trotoar):<ol style="list-style-type: none">a) jalur pejalan kaki di tepi jalan dengan luas minimum 1,5 meter;b) aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, <i>ramp</i>, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;c) dilengkapi fasilitas <i>street furniture</i>. <p>c. sarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) ruang terbuka hijau minimal berupa jalur hijau, taman dan perimeter;2) ruang terbuka non hijau berupa trotoar dan ruang parkir;3) memiliki titik kumpul evakuasi;4) pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;5) fasilitas toilet pria, toilet wanita;

Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI	
	<ul style="list-style-type: none"> 6) tempat ibadah; 7) <i>shelter</i> angkutan umum; dan 8) fasilitas keamanan pos jaga dan informasi.

Zona Pariwisata dengan kode W

Sub-Zona Pariwisata dengan kode W	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal
d.	luas kaveling minimum
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum
II	Ketentuan Tata Bangunan
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum
c.	jarak bebas antar bangunan minimal
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
	a. prasarana minimal yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1) jaringan jalan; 2) penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 3) sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 4) sistem jaringan dan pengolahan limbah komunal skala kawasan;

Sub-Zona Pariwisata dengan kode W	
	<p>5) sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;</p> <p>6) penerangan jalan raya dan jalur pedestrian;</p> <p>7) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;</p> <p>8) penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait;</p> <p>9) memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil;</p> <p>10) penempatan kran kebakaran harus mudah dilihat dan dicapai oleh mobil pemadam kebakaran, sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai tata cara perencanaan bangunan lingkungan;</p> <p>11) tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem <i>off-site</i>);</p> <p>12) jalur pejalan kaki:</p> <ul style="list-style-type: none">a) lebar minimal untuk jalur pejalan kaki 1,5 meter;b) aksesibel untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, <i>ramp</i>, dan lot parkir sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; danc) dilengkapi dengan fasilitas pendukung pejalan kaki berupa drainase, jalur hijau, lampu penerangan, tempat duduk, pagar pengaman, tempat sampah, rambu-rambu, papan informasi wisata, dan jalur sepeda. <p>b. sarana minimal yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">1) ruang terbuka hijau berupa RTH dan ruang terbuka non hijau berupa lahan parkir, plaza, koridor, <i>buffer</i>, tempat bermain;2) memiliki titik kumpul evakuasi setiap bangunan;3) pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;4) fasilitas pusat informasi turis, tempat ibadah, dan toilet;5) fasilitas toilet pria, toilet wanita;6) hidran kebakaran;7) <i>shelter</i> angkutan umum/pariwisata;8) fasilitas keamanan pos jaga dan informasi; dan9) fasilitas parkir kendaraan:<ul style="list-style-type: none">a) setiap bangunan di kawasan pariwisata diwajibkan menyiapkan lahan parkir; danb) fasilitas parkir untuk kegiatan perdagangan dan jasa yang diizinkan di kawasan pariwisata dianjurkan menggunakan <i>off street parking</i> (parkir diluar badan jalan). Persyaratan untuk parkir diluar badan jalan tidak boleh mengurangi daerah

Sub-Zona Pariwisata dengan kode W	
	penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi keluar masuk kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan serta kenyamanan.

Zona Perumahan dengan kode R

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal
d.	luas kaveling minimum
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum
II	Ketentuan Tata Bangunan
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum
c.	jarak bebas antar bangunan minimal
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
	<p>a. prasarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jaringan jalan utama menuju kawasan perumahan berkepadatan tinggi; 2) memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil; 3) penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2

- 4) sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 - 5) sistem jaringan dan pengolahan limbah komunal skala kawasan;
 - 6) untuk rumah tanah, setiap rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling atau tersedia bak septik komunal;
 - 7) tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem *off site*);
 - 8) sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 - 9) penerangan jalan dan jalur pedestrian;
 - 10) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan
 - 11) penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
- b. sarana minimal yang meliputi:
- 1) ruang terbuka hijau berupa taman bermain;
 - 2) ruang terbuka hijau privat bagi rumah berlantai 2 (dua) atau berlantai 1 (satu) atau lebih wajib menerapkan konsep “pekarangan hijau”;
 - 3) ruang terbuka non hijau berupa lapangan olah raga skala kecil dan lahan parkir;
 - 4) hidran kebakaran;
 - 5) tempat sampah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas dengan metode angkut tidak tetap;
 - 6) penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala RW, kelurahan dan kecamatan;
 - 7) halte angkutan umum;
 - 8) memiliki titik kumpul evakuasi;
 - 9) taman lingkungan;
 - 10) tempat ibadah;
 - 11) balai warga;
 - 12) pos keamanan;
 - 13) TK dan SD;
 - 14) *shelter* angkutan umum; dan
 - 15) fasilitas kesehatan minimal sekelas Puskesmas, Poliklinik, dan Bidan.

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal
d.	luas kaveling minimum
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum
II	Ketentuan Tata Bangunan
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum
c.	jarak bebas antar bangunan minimal
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
	<p>a. prasarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jaringan jalan utama menuju kawasan perumahan berkepadatan sedang; 2) memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil; 3) penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 4) sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 5) sistem jaringan dan pengolahan limbah komunal skala kawasan;

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3

- 6) untuk rumah tanah, setiap rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling atau tersedia bak septik komunal;
 - 7) tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem *off site*);
 - 8) sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 - 9) penerangan jalan dan jalur pedestrian;
 - 10) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan
 - 11) penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
- b. sarana minimal yang meliputi:
- 1) ruang terbuka hijau berupa taman bermain;
 - 2) ruang terbuka hijau privat bagi rumah berlantai 2 (dua) atau berlantai 1 (satu) atau lebih wajib menerapkan konsep “pekarangan hijau”;
 - 3) ruang terbuka non hijau berupa lapangan olah raga skala kecil dan lahan parkir;
 - 4) hidran kebakaran;
 - 5) tempat sampah dibedakan jenis sampahnya (organik dan anorganik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas dengan metode angkut tidak tetap;
 - 6) penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala RW, kelurahan dan kecamatan;
 - 7) halte angkutan umum;
 - 8) memiliki titik kumpul evakuasi;
 - 9) taman lingkungan;
 - 10) tempat ibadah;
 - 11) balai warga;
 - 12) pos keamanan;
 - 13) TK dan SD;
 - 14) *shelter* angkutan umum; dan
 - 15) fasilitas kesehatan minimal sekelas Puskesmas, Poliklinik, dan Bidan.

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 50% (lima puluh persen) dari luas persil
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1 (satu)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal 40% (empat puluh persen) dari luas persil
d.	luas kaveling minimum 70 (tujuh puluh) meter persegi untuk perumahan formal/non swadaya
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum -
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum -
II	Ketentuan Tata Bangunan
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum 9 (sembilan) meter atau maksimum 2 (dua) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum 1) GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter; 2) GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan 3) GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal 6 (enam) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum 3 (tiga) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 (tiga) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
	<p>a. prasarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jaringan jalan utama menuju kawasan perumahan berkepadatan rendah; 2) memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil; 3) penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 4) sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 5) sistem jaringan dan pengolahan limbah komunal skala kawasan; 6) untuk rumah tanah, setiap rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling atau tersedia bak septik komunal; 7) tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site); 8) sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 9) penerangan jalan dan jalur pedestrian;

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4

	<p>10) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan 11) penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.</p> <p>b. sarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ruang terbuka hijau berupa taman bermain; 2) ruang terbuka hijau privat bagi rumah berlantai 2 (dua) atau berlantai 1 (satu) atau lebih wajib menerapkan konsep “pekarangan hijau”; 3) ruang terbuka non hijau berupa lapangan olah raga skala kecil dan lahan parkir; 4) hidran kebakaran; 5) tempat sampah dibedakan jenis sampahnya (organik dan anorganik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas dengan metode angkut tidak tetap; 6) penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala RW, kelurahan dan kecamatan; 7) halte angkutan umum; 8) memiliki titik kumpul evakuasi; 9) taman lingkungan; 10) tempat ibadah; 11) balai warga; 12) pos keamanan; 13) TK dan SD; 14) <i>shelter</i> angkutan umum; dan 15) fasilitas kesehatan minimal sekelas Puskesmas, Poliklinik, dan Bidan.
--	--

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU

Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60% (enam puluh persen) dari luas persil
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8 (satu koma delapan)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30% (tiga puluh persen) dari luas persil
d.	luas kaveling minimum	-

Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1	
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum
II Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum
c.	jarak bebas antar bangunan minimal
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
<p>a. persyaratan pemanfaatan ruang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pembangunan jalan di kawasan pendidikan, rumah sakit dan area peribadatan harus memenuhi persyaratan yaitu dapat dilewati kendaraan pemadam kebakaran, perlindungan sipil, terdapat fasilitas pejalan kaki, RTH dan penerangan jalan umum; dan 2) kawasan pendidikan dilengkapi dengan ruang-ruang lain dan ruang terbuka dengan standar teknis sesuai peraturan perundang-undangan. <p>b. prasarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jaringan jalan; 2) memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil; 3) penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 4) setiap SPU harus minimal menyiapkan lahan parkir untuk tamu, pegawai dan staf; 5) sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 6) sistem jaringan dan pengolahan limbah komunal skala kawasan; 7) setiap bangunan gedung harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling; 8) tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (<i>sistem off site</i>); 9) sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 	

Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1

	<p>10) penerangan jalan dan pedestrian;</p> <p>11) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;</p> <p>12) penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; dan</p> <p>13) jalur pejalan kaki:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) jalur pejalan kaki berada di tepi jalan dengan lebar minimal 1,5 meter; dan b) dilengkapi fasilitas seperti jalur hijau, lampu, tempat duduk, pagar, tempat sampah, <i>signage</i>, dan halte angkutan umum. <p>c. sarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; 2) ruang terbuka hijau berupa RTH jalur hijau di tepi jalan dan RTH privat taman lingkungan sekolah; 3) ruang terbuka non hijau berupa lapangan olah raga, taman bermain, koridor, dan ruang parkir; 4) fasilitas toilet pria dan wanita; 5) tempat ibadah; 6) aksesibilitas untuk disabilitas berupa jalur pedestrian, toilet, <i>ramp</i>, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; 7) hidran kebakaran; 8) memiliki titik kumpul evakuasi; 9) <i>shelter</i> angkutan umum; dan 10) fasilitas keamanan pos jaga dan informasi.
--	---

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 60% (enam puluh persen) dari luas persil
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,2 (satu koma dua)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas persil
d.	luas kaveling minimum -
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum -
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum -

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2		
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	9 (sembilan) meter atau maksimum 2 (dua) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1) GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter; 2) GSB di jalan lokal minimum sebesar 5 (lima) meter; dan 3) GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	4 (empat) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 (tiga) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 (tiga) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
<p>a. persyaratan pemanfaatan ruang:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) pembangunan jalan di kawasan pendidikan, rumah sakit dan area peribadatan harus memenuhi persyaratan yaitu dapat dilewati kendaraan pemadam kebakaran, perlindungan sipil, terdapat fasilitas pejalan kaki, RTH dan penerangan jalan umum; dan 2) kawasan pendidikan dilengkapi dengan ruang-ruang lain dan ruang terbuka dengan standar teknis sesuai peraturan perundang-undangan. <p>b. prasarana minimal yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) jaringan jalan; 2) memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil; 3) penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 4) setiap SPU harus minimal menyiapkan lahan parkir untuk tamu, pegawai dan staf; 5) sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 6) sistem jaringan dan pengolahan limbah komunal skala kawasan; 7) setiap bangunan gedung harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling; 8) tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (<i>sistem off site</i>); 9) sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 10) penerangan jalan dan pedestrian; 11) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 		

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2

	<p>12) penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; dan</p> <p>13) jalur pejalan kaki:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) jalur pejalan kaki berada di tepi jalan dengan lebar minimal 1,5 meter; dan b) dilengkapi fasilitas seperti jalur hijau, lampu, tempat duduk, pagar, tempat sampah, <i>signage</i>, dan halte angkutan umum. <p>c. sarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; 2) ruang terbuka hijau berupa RTH jalur hijau di tepi jalan dan RTH privat taman lingkungan sekolah; 3) ruang terbuka non hijau berupa lapangan olah raga, taman bermain, koridor, dan ruang parkir; 4) fasilitas toilet pria dan wanita; 5) tempat ibadah; 6) aksesibilitas untuk disabilitas berupa jalur pedestrian, toilet, <i>ramp</i>, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; 7) hidran kebakaran; 8) memiliki titik kumpul evakuasi; 9) <i>shelter</i> angkutan umum; dan 10) fasilitas keamanan pos jaga dan informasi.
--	--

Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	50% (lima puluh persen) dari luas persil
b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1 (satu)
c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal	40% (empat puluh persen) dari luas persil
d. luas kaveling minimum	-
e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan	
a. ketinggian bangunan (TB) maksimum	6 (enam) meter atau maksimum 1 (satu) lantai
b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1) GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;

Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3	
c. jarak bebas antar bangunan minimal	2) GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan 3) GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.
d. jarak bebas samping (JBS) minimum	3 (tiga) meter
e. jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 (tiga) meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	<p>a. persyaratan pemanfaatan ruang:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) pembangunan jalan di kawasan pendidikan, rumah sakit dan area peribadatan harus memenuhi persyaratan yaitu dapat dilewati kendaraan pemadam kebakaran, perlindungan sipil, terdapat fasilitas pejalan kaki, RTH dan penerangan jalan umum; dan 2) kawasan pendidikan dilengkapi dengan ruang-ruang lain dan ruang terbuka dengan standar teknis sesuai peraturan perundang-undangan. <p>b. prasarana minimal yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) jaringan jalan; 2) memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil; 3) penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 4) setiap SPU harus minimal menyiapkan lahan parkir untuk tamu, pegawai dan staf; 5) sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 6) sistem jaringan dan pengolahan limbah komunal skala kawasan; 7) setiap bangunan gedung harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling; 8) tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (<i>sistem off site</i>); 9) sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 10) penerangan jalan dan pedestrian; 11) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 12) penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; dan 13) jalur pejalan kaki: <ul style="list-style-type: none"> a) jalur pejalan kaki berada di tepi jalan dengan lebar minimal 1,5 meter; dan

Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3

- | | |
|--|--|
| | <p>b) dilengkapi fasilitas seperti jalur hijau, lampu, tempat duduk, pagar, tempat sampah, <i>signage</i>, dan halte angkutan umum.</p> <p>c. sarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; 2) ruang terbuka hijau berupa RTH jalur hijau di tepi jalan dan RTH privat taman lingkungan sekolah; 3) ruang terbuka non hijau berupa lapangan olah raga, taman bermain, koridor, dan ruang parkir; 4) fasilitas toilet pria dan wanita; 5) tempat ibadah; 6) aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, <i>ramp</i>, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; 7) hidran kebakaran; 8) memiliki titik kumpul evakuasi; 9) <i>shelter</i> angkutan umum; dan 10) fasilitas keamanan pos jaga dan informasi. |
|--|--|

Zona Campuran dengan kode C

Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60% (enam puluh persen) dari luas persil
b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	3 (tiga)
c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20% (dua puluh persen) dari luas persil
d. luas kaveling minimum	-
e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan	
a. ketinggian bangunan (TB) maksimum	18 (delapan belas) meter atau maksimum 5 (lima) lantai
b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum	<ol style="list-style-type: none"> 1) GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter; dan 2) GSB di jalan lokal minimum sebesar 5 (lima) meter.
c. jarak bebas antar bangunan minimal	4 (empat) meter

Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2		
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	4 (empat) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	4 (empat) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. prasarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) jaringan jalan;2) penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;3) sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;4) penyediaan jalur sepeda beserta tempat parkir sepeda dan angkutan pengumpulan (<i>feeder</i>) jika dibutuhkan;5) sistem jaringan dan pengolahan limbah komunal skala kawasan;6) sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;7) penerangan jalan dan pedestrian;8) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan9) penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. <p>b. sarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) parkir kendaraan menerapkan pembatasan parkir di badan jalan (untuk <i>drop off</i> atau <i>pick up</i> penumpang/barang), parkir <i>basement</i>, gedung parkir;2) taman lingkungan;3) tempat ibadah;4) pos keamanan;5) hidran kebakaran;6) <i>shelter</i> angkutan umum;7) memiliki titik kumpul evakuasi setiap bangunan; dan8) fasilitas kesehatan minimal sekelas puskesmas.	

Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal
d.	luas kaveling minimum
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum
II	Ketentuan Tata Bangunan
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum
c.	jarak bebas antar bangunan minimal
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
	<p>a. prasarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jaringan jalan; 2) penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 3) sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 4) sistem jaringan dan pengolahan limbah komunal skala kawasan; 5) sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 6) penerangan jalan dan jalur pedestrian; 7) memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil; 8) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1

	<p>9) penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.</p> <p>b. sarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; 2) fasilitas toilet pria dan wanita; 3) tempat ibadah; 4) aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, <i>ramp</i>, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas, dan hidran kebakaran; 5) utilitas perkotaan sistem <i>ducting</i> bawah tanah terintegrasi; 6) tempat bongkar muat; 7) ruang terbuka hijau berupa RTH jalur hijau di tepi jalan; 8) ruang sektor informal/RTNH; 9) <i>shelter</i> angkutan umum; 10) fasilitas keamanan pos jaga dan informasi; 11) memiliki titik kumpul evakuasi setiap bangunan; dan 12) ruang parkir, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a) setiap pemilik bangunan yang memiliki kegiatan perdagangan dan jasa diwajibkan menyiapkan lahan parkir; dan b) fasilitas parkir untuk kegiatan perdagangan dan jasa dianjurkan menggunakan <i>off street parking</i> (parkir diluar badan jalan). Persyaratan untuk parkir diluar badan jalan tidak boleh mengurangi daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi keluar masuk kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan serta kenyamanan.
--	---

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	65% (enam puluh lima persen) dari luas persil
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,95 (satu koma sembilan lima)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10% (sepuluh persen) dari luas persil
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2		
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 (dua belas) meter atau maksimum 3 (tiga) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1) GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter; 2) GSB di jalan lokal minimum sebesar 5 (lima) meter; dan 3) GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	4 (empat) meter untuk bangunan tunggal dan 5 (lima) meter per-blok ruko sepanjang 50 (lima puluh) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter untuk bangunan tunggal
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 (tiga) meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	<p>a. prasarana minimal yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) jaringan jalan; 2) penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 3) sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 4) sistem jaringan dan pengolahan limbah komunal skala kawasan; 5) sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 6) penerangan jalan dan jalur pedestrian; 7) memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil; 8) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan 9) penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. <p>b. sarana minimal yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; 2) fasilitas toilet pria dan wanita; 3) tempat ibadah; 4) aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, <i>ramp</i>, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas, dan hidran kebakaran; 	

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2	
	<p>5) utilitas perkotaan sistem <i>ducting</i> bawah tanah terintegrasi;</p> <p>6) tempat bongkar muat;</p> <p>7) ruang terbuka hijau berupa RTH jalur hijau di tepi jalan;</p> <p>8) ruang sektor informal/RTNH;</p> <p>9) <i>shelter</i> angkutan umum;</p> <p>10) fasilitas keamanan pos jaga dan informasi;</p> <p>11) memiliki titik kumpul evakuasi setiap bangunan; dan</p> <p>12) ruang parkir, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) setiap pemilik bangunan yang memiliki kegiatan perdagangan dan jasa diwajibkan menyiapkan lahan parkir; dan b) fasilitas parkir untuk kegiatan perdagangan dan jasa dianjurkan menggunakan <i>off street parking</i> (parkir diluar badan jalan). Persyaratan untuk parkir diluar badan jalan tidak boleh mengurangi daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi keluar masuk kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan serta kenyamanan.

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal
d.	luas kaveling minimum
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum
II	Ketentuan Tata Bangunan
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3	
c.	jarak bebas antar bangunan minimal
	4 (empat) meter untuk bangunan tunggal dan 4 (empat) meter per-blok ruko sepanjang 40 (empat puluh) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum
e.	2 (dua) meter untuk bangunan tunggal
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a.	<p>prasarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jaringan jalan; 2) penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 3) sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 4) sistem jaringan dan pengolahan limbah komunal skala kawasan; 5) sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 6) penerangan jalan dan jalur pedestrian; 7) memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil; 8) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan 9) penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
b.	<p>sarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; 2) fasilitas toilet pria dan wanita; 3) tempat ibadah; 4) aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, <i>ramp</i>, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas, dan hidran kebakaran; 5) utilitas perkotaan sistem <i>ducting</i> bawah tanah terintegrasi; 6) tempat bongkar muat; 7) ruang terbuka hijau berupa RTH jalur hijau di tepi jalan; 8) ruang sektor informal/RTNH; 9) <i>shelter</i> angkutan umum; 10) memiliki titik kumpul evakuasi setiap bangunan; dan

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3	
	11) fasilitas keamanan pos jaga dan informasi.

Zona Perkantoran dengan kode KT

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal
d.	luas kaveling minimum
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum
II	Ketentuan Tata Bangunan
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum 1) GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter; 2) GSB di jalan lokal minimum sebesar 5 (lima) meter; dan 3) GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
	1) Ketentuan Ruang Parkir a) setiap bangunan perkantoran diwajibkan menyiapkan lahan parkir; dan b) fasilitas parkir untuk kegiatan perdagangan dan jasa dianjurkan menggunakan <i>off street parking</i> (parkir diluar badan jalan). Persyaratan untuk parkir diluar badan jalan tidak boleh mengurangi daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi keluar masuk kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan serta kenyamanan. 2) RTH Ruang terbuka hijau berupa RTH Privat. 3) RTNH

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT	
	<p>Ruang terbuka non hijau berupa lahan parkir.</p> <p>4) Jalur Pejalan Kaki</p> <ul style="list-style-type: none"> a) lebar minimal untuk jalur pejalan kaki 1,5 meter. b) dilengkapi dengan fasilitas pendukung pejalan kaki berupa drainase, jalur hijau, lampu penerangan, tempat duduk, pagar pengaman, tempat sampah, rambu rambu, dan papan informasi. <p>5) Utilitas Perkotaan berupa penempatan kran kebakaran harus mudah dilihat dan dicapai oleh mobil pemadam kebakaran, sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai tata cara perencanaan bangunan lingkungan.</p> <p>6) Prasarana Lingkungan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil; b) memiliki sarana air bersih minimal sumur bor atau sambungan PDAM dengan menyiapkan saran reservoir dan/atau sumur bor/gali; c) tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem <i>off site</i>); dan d) memiliki titik kumpul evakuasi setiap bangunan.

Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL

Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum
	40% (empat puluh persen) dari luas persil
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum
	0,8 (nol koma delapan)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal
	50% (lima puluh persen) dari luas persil
d.	luas kaveling minimum
	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum
	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum
	40% (empat puluh persen) dari luas sub-zona
II	Ketentuan Tata Bangunan
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum
	6 (enam) meter atau maksimum 1 (satu) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum
	1) GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter; 2) GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan

Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3		
		3) GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 (tiga) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 (tiga) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. prasarana minimal yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) jaringan jalan; 2) sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 3) penerangan jalan dan pedestrian; 4) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan 5) penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. <p>b. sarana minimal yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; 2) fasilitas toilet pria, toilet wanita; 3) tempat ibadah; 4) taman; dan 5) fasilitas keamanan pos jaga dan informasi. 	

Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	40% (empat puluh persen) dari luas persil
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,8 (nol koma delapan)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	50% (lima puluh persen) dari luas persil
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	40% (empat puluh persen) dari luas sub-zona
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	6 (enam) meter atau maksimum 1 (satu) lantai

Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4		
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1) GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter; 2) GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan 3) GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 (tiga) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 (tiga) meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
a.	prasarana minimal yang meliputi:	1) jaringan jalan; 2) sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 3) penerangan jalan dan pedestrian; 4) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan 5) penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
	b. sarana minimal yang meliputi:	1) pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; 2) fasilitas toilet pria, toilet wanita; 3) tempat ibadah; 4) taman; dan 5) fasilitas keamanan pos jaga dan informasi.

Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	50% (lima puluh persen) dari luas persil
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1 (satu)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	40% (empat puluh persen) dari luas persil
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	40% (empat puluh persen)
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	50% (lima puluh persen) dari luas sub-zona

Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6		
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	9 (sembilan) meter atau maksimum 2 (dua) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1) GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter; 2) GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan 3) GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	5 (lima) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 (tiga) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 (tiga) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. prasarana minimal yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) jaringan jalan; 2) sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 3) penerangan jalan dan pedestrian; 4) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan 5) penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. <p>b. sarana minimal yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; 2) fasilitas toilet pria, toilet wanita; 3) tempat ibadah; 4) taman; dan 5) fasilitas keamanan pos jaga dan informasi. 	

Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP

Sub-Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	40% (empat puluh persen) dari luas persil
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,8 (nol koma delapan)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	50% (lima puluh persen) dari luas persil

Sub-Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP		
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	40% (empat puluh persen) dari luas sub-zona
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	6 (enam) meter atau maksimum 1 (satu) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1) GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter; 2) GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan 3) GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 (tiga) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 (tiga) meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	<p>a. prasarana minimal yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1)jaringan jalan; 2)sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 3)penerangan jalan dan pedestrian; 4)jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan 5)penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. <p>b. sarana minimal yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1)pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; 2)fasilitas toilet pria, toilet wanita; 3)tempat ibadah; 4)taman; dan 5)fasilitas keamanan pos jaga dan informasi. 	

Zona Transportasi dengan kode TR

Sub-Zona Transportasi dengan kode TR	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 40% (empat puluh persen) dari luas persil
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,2 (satu koma dua)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas persil
d.	luas kaveling minimum -
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum -
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum -
II	Ketentuan Tata Bangunan
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum 15 (lima belas) meter atau maksimum 4 (empat) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum 1) GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter; 2) GSB di jalan lokal minimum sebesar 6 (enam) meter; dan 3) GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal 4 (empat) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum 4 (empat) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum 4 (empat) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a.	prasarana minimal yang meliputi: 1) jaringan jalan; 2) jalur keluar dan masuk kendaraan; 3) sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 4) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 5) penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; 6) menyediakan jalan untuk kaum difabel; 7) memiliki sarana air bersih minimal sumur bor atau sambungan PDAM dengan menyiapkan saran reservoir dan/atau sumur bor/gali; 8) memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter;

Sub-Zona Transportasi dengan kode TR

- 9) penempatan kran kebakaran harus mudah dilihat dan dicapai oleh mobil pemadam kebakaran, sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai tata cara perencanaan bangunan lingkungan;
- 10) jalur pejalan kaki:
- a) lebar minimal untuk jalur pejalan kaki 1,5 meter; dan
 - b) dilengkapi dengan fasilitas pendukung pejalan kaki berupa drainase, jalur hijau, lampu penerangan, tempat duduk, pagar pengaman, tempat sampah, rambu-rambu, papan informasi wisata, dan jalur sepeda.
- b. sarana minimal yang meliputi:
- 1) ruang terbuka hijau berupa RTH;
 - 2) ruang terbuka non hijau berupa lahan parkir, plaza, *buffer*, koridor;
 - 3) memiliki titik kumpul evakuasi setiap bangunan;
 - 4) pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;
 - 5) menyediakan ruang informasi, toilet umum dan musholla;
 - 6) fasilitas toilet pria dan toilet wanita;
 - 7) fasilitas keamanan pos jaga dan informasi; dan
 - 8) fasilitas parkir:
 - a) setiap bangunan di kawasan transportasi diwajibkan menyiapkan lahan parkir sesuai standar teknis yang berlaku; dan
 - b) fasilitas parkir untuk kegiatan perdagangan dan jasa yang diizinkan di kawasan transportasi dianjurkan menggunakan *off street parking* (parkir diluar badan jalan). Persyaratan untuk parkir diluar badan jalan tidak boleh mengurangi daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi keluar masuk kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan serta kenyamanan.

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	50% (lima puluh persen) dari luas persil
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1 (satu)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30% (tiga puluh persen) dari luas persil
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK		
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	9 (sembilan) meter atau maksimum 2 (dua) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1) GSB di jalan kolektor minimal sebesar 6 (enam) meter; 2) GSB di jalan lokal minimal sebesar 4 (empat) meter; dan 3) GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 (tiga) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 (tiga) meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	<p>1) Pengembangan sistem jaringan transportasi nasional dilakukan secara terintegrasi mencakup transportasi darat, laut dan udara yang menghubungkan antar pulau serta kawasan perkotaan dengan kawasan produksi, sehingga terbentuk kesatuan untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi serta pertahanan dan keamanan negara dalam rangka memantapkan kedaulatan nasional. Persyaratan penggunaan ruang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) bangunan di zona pertahanan dan keamanan harus memenuhi persyaratan yaitu dapat dilalui kendaraan pemadam kebakaran dan kendaraan militer; b) harus terdapat trotoar, jalur hijau dan pulau jalan; dan c) pada kawasan pertahanan dan keamanan harus tersedia jaringan sanitasi, jaringan drainase, air bersih, listrik dan telekomunikasi. <p>2) Ketentuan Ruang Parkir</p> <p>Pada zona pertahanan dan keamanan harus tersedia lahan parkir kendaraan darat.</p> <p>3) RTH</p> <p>Ruang Terbuka Hijau yang diizinkan pada zona pertahanan dan keamanan berupa jalur hijau dan pulau jalan.</p> <p>4) RTNH</p> <p>Ruang terbuka non hijau yang diizinkan pada zona pertahanan dan keamanan berupa lapangan, tempat parkir, dan koridor.</p> <p>5) Jalur Pejalan Kaki</p> <p>Jalur pejalan kaki disediakan untuk mendukung aktivitas di zona pertahanan dan keamanan yang terdapat fasilitas penyeberangan, jalur hijau serta terintegrasi dengan tempat parkir.</p> <p>6) Utilitas Perkotaan</p>	

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

	<p>Utilitas lainnya yang harus terdapat di zona pertahanan dan keamanan adalah stasiun pemadam kebakaran dan ruang evakuasi bencana beserta jalurnya.</p> <p>7) Prasarana Lingkungan Prasarana lingkungan yang diperbolehkan pada zona pertahanan dan keamanan adalah Tempat Penampungan Sementara (TPS) secara terbatas, jaringan telekomunikasi (menara dan pemancar), stasiun pemadam kebakaran, dan ruang evakuasi bencana.</p> <p>8) Fasilitas Pendukung Fasilitas pendukung yang harus ada pada zona pertahanan dan keamanan adalah fasilitas kesehatan.</p>
--	--

BUPATI BIAK NUMFOR
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
CAP/TTD
ZACHARIAS L. MAILOA

